

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 15 Juni 2026
Kepala Bapelitbangda

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



**Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman**

UPUPR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 -2029

BINA MARGA

CIPTA KARYA

PSDA

TATA RUANG



Dpupr PadangPariaman



@dpupr_padangpariaman



Dinas Pupr Kab. Padang Pariaman

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Renstra ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Renstra Dinas PUPR Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045, serta memperhatikan berbagai tantangan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hidup 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan guna mewujudkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang memadai dan penataan ruang yang berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan daerah.

Renstra Dinas PUPR Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dan terarah bagi Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan sehingga kami berharap saran dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Parit Malintang, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Padang Pariaman



EL ABDES MARSAM, ST, MM
NIP. 19701219 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman	7
1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah	8
1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD	9
1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman	9
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PUPR	15
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas PUPR	15
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR	15
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas PUPR	17
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas ...	18
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Bina Marga	20
2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Cipta Karya	24
2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang	

Tata Ruang	27
2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Air	30
2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	33
2.1.2 Sumber Daya Dinas PUPR	36
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas PUPR	36
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas PUPR	36
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR	37
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2024	37
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021 - 2024	39
2.1.3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021 - 2024	40
2.1.3.4 Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 - 2024	42
2.1.4 Kinerja Keuangan Dinas PUPR	42
2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR Tahun 2020-2024 ...	43
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas PUPR	55
2.1.6 Mitra Dinas PUPR dalam memberikan pelayanan	56
2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PUPR.....	57
2.1.8 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas PUPR.....	59
2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR.....	59
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PUPR.....	61
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR	61
2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR	61

2.2.1.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..	67
2.2.1.3	Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum	68
2.2.1.4	Telaahan Renstra Kementerian ATR/BPN ...	71
2.2.1.5	Telaahan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	73
2.2.1.6	Telaahan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.....	74
2.2.1.7	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	75
2.2.1.6	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	76
2.2.2	Isu Strategis	77
2.2.2.1	Isu Global	78
2.2.2.2	Isu Nasional	78
2.2.2.3	Isu Regional	79
2.2.2.4	Isu KLHS RPJMD	79
2.2.2.5	Isu Strategis Daerah	79
2.2.2.6	Isu Strategis Dinas PUPR	80
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR	83
3.1.1	Logical Framework Dinas PUPR	87
3.1.2	Cascading Dinas PUPR	88
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Dinas PUPR	89
3.2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR Tahun 2025-2029	89
3.2.2	Arah Kebijakan Dinas PUPR Tahun 2025-2029	90
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Dinas PUPR Tahun 2025-2029	93
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	96

4.1	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas PUPR	97
4.2	Kinerja Pelayanan Bidang Urusan	134
BAB V	PENUTUP.....	139
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas PUPR	139
5.1.1	Pedoman Transisi	139
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan	139
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Dinas PUPR	140
5.2.1	Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas PUPR	140
5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas PUPRTahun 2025-2029	141
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Dinas	142

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Jabatan Menurut Esselonering	16
Tabel 2.2	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas PUPR	35
Tabel 2.3	Perlengkapan Dinas PUPR	37
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2024	38
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021 - 2024	39
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021 - 2024.....	40
Tabel 2.7	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 - 2024	42
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR	43
Tabel 2.9	Pemetaan Isu Strategis Dinas PUPR	81
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUPR	85
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR Tahun 2025-2029	89
Tabel 3.3	Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Tahunan Dinas PUPR Tahun 2025-2029	91
Tabel 3.4	Program Prioritas, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	94
Tabel 4.1	Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan	97
Tabel 4.2	Rencana Penganggaran Program Tahun 2026 - 2030	78
Tabel 4.3	Rencana Penganggaran Program, Kegiatan, Subkegiatan Tahun 2026 - 2030	104
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Tahun 2025-2030	135
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUPR Tahun 2025-2030	138
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas PUPR Tahun 2025-2030	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas PUPR.....	35
Gambar 3.1	Pohon Kinerja Dinas Dinas PUPR	87
Gambar 3.2	Cascading Dinas PUPR	88
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas PUPR menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas PUPR juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas PUPR. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas PUPR berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dinas PUPR sebagai pengampu urusan pemerintahan di bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, permukiman, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, perencanaan struktur ruang dan penggunaan lahan, serta pembinaan industri jasa konstruksi. Dinas PUPR memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan infrastruktur, dimana kondisi infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman banyak yang rusak berat dan infrastruktur terletak pada lokasi rawan bencana. Penyusunan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 difokuskan pada peningkatan infrastruktur konektivitas dan mobilitas, ketahanan pangan dan pengendalian banjir, pemenuhan sanitasi dan infrastruktur permukiman, kepastian hukum dan kemudahan investasi.

Dalam menyusun Renstra Dinas PUPR terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);

23. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah. Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai

dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan

tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PUPR

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas PUPR dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas PUPR

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PUPR

- 2.1.2 Sumber Daya Dinas PUPR
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR
 - 2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Tahun 2020-2024
 - 2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas PUPR Tahun 2020-2024
 - 2.1.3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUPR Tahun 2020-2024
 - 2.1.3.4 Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas PUPR Tahun 2020-2024
- 2.1.4 Kinerja Keuangan Dinas PUPR
 - 2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR Tahun 2020-2024
- 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR
- 2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas PUPR
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PUPR**
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR**
 - 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR
 - 2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum
 - 2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian ATR/BPN
 - 2.2.1.4 Telaahan Renstra Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat
 - 2.2.1.5 Telaahan Renstra Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat
 - 2.2.1.6 Telaahan Rencana Tata Runag Wilayah (RTRW)
 - 2.2.1.7 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - 2.2.2 Isu Strategis**
 - 2.2.2.1 Isu Global
 - 2.2.2.2 Isu Nasional
 - 2.2.2.3 Isu Regional
 - 2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD
 - 2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya
- 3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah serta manajemen risiko Renstra Dinas PUPR.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas PUPR

Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Uraian tugas Dinas PUPR ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas PUPR adalah Tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II yang berada di bawah Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab pada Bupati Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPR

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Dinas PUPR sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas PUPR antara lain :
 - a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Fungsi Dinas PUPR antara lain :
 - a. Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pekerjaan umum

dan penataan ruang.

- e. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan / atau
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DINAS PUPR Kabupaten Padang Pariaman, memiliki jabatan struktural dan staf sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Struktur Jabatan Menurut Esselonering

NO	NAMA JABATAN	ESELONERING		
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV
1.	Kepala Dinas	1		
2.	Sekretaris		1	
3.	Kepala Bidang Marga		1	
4.	Kepala Bidang Cipta Karya		1	
5.	Kepala Bidang SDA		1	
6.	Kepala Bidang Tata Ruang		1	
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			1
8.	Kasubag Keuangan dan Aset			1
9.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan			1
10.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan			1
11.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jaringan Jalan			1
12.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan			1
13.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Bangunan			1
14.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air Bersih			1
15.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur lingkungan			1
16.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Tata Ruang			1
17.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis Tata Ruang			1
18.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan. Pengendalian Tata Ruang			1
19.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi			1

NO	NAMA JABATAN	ESELONERING		
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV
20.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan			1
21.	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk			1
22.	Unit Pelaksanaan Teknis			2
	J U M L A H	1	5	17

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas maka bisa di jelaskan tugas dan fungsi masing - masing jabatan menurut esselon sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas.
2. Perumusan kebijakan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mencapai target kinerja dinas.
4. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Pelaksanaan tugas pembantu dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
6. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas,
7. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset,
8. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat, dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik Negara/daerah di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f. koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang subbagian, yaitu:

▪ *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan*

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;

- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ ***Subbagian Keuangan dan aset***

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- b. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
- c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
- d. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/atau
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ ***Subbagian Umum dan Kepegawaian***

Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;

- d. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Bina Marga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program bidang bina marga;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
- c. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bina marga;
- d. Penyelenggaraan kegiatan urusan pembangunan dan peningkatan jalan, pemeliharaan jaringan jalan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan, pemeliharaan jaringan jalan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- f. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

- ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan***

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan

Peningkatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pembangunan dan peningkatan jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
- d. Melakukan pengaturan jalan Kabupaten Padang Pariaman;
- e. Pelaksanaan pembinaan jalan kabupaten;
- f. Pelaksanaan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan kabupaten;
- g. Pelaksanaan pembangunan jalan dalam bentuk pembiayaan, perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten, pengoperasian dan pengembangan pengelolaan manajemen jalan kabupaten;
- h. Penyiapan pembiayaan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;
- i. Pelaksanaan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten;
- j. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten.
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
- l. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jaringan Jalan***

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jaringan

Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemeliharaan jaringan jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemeliharaan jaringan jalan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan jaringan jalan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan;
- d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan;
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan jalan;
- f. Pelaksanaan Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemeliharaan jalan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah, dan antar kawasan serta penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. Penyusunan rencana teknis, pemograman dan penganggaran, serta pelaksanaan pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan;
- h. Perhitungan rencana anggaran biaya pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. Penanggulangan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam;
- k. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
- l. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pemeliharaan Jaringan Jalan;
- m. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan***

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- d. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan dalam bentuk pembiayaan, perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, serta pelaksanaan konstruksi jembatan kabupaten, pengoperasian dan pengembangan pengelolaan jembatan;
- e. Penginventarisan bahan konstruksi jembatan yang bekas atau yang akan dipasang;
- f. Penginventarisan data-data Desain (kontrak) pekerjaan jembatan;
- g. Penyusunan buku inventaris jembatan;
- h. Pembuatan peta induk jembatan kabupaten dan peta kecamatan;
- i. Penyiapan bahan pengaturan jembatan kabupaten;
- j. Pengawasan jembatan kabupaten/desa;
- k. Pengoperasian dan rehabilitasi jembatan kabupaten;
- l. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- m. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program bidang cipta karya;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
- c. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan cipta karya;
- d. Penyelenggaraan kegiatan urusan Tata Bangunan, Sanitasi dan Air Bersih dan Infrastruktur Lingkungan;
- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan, Sanitasi dan Air Bersih dan Infrastruktur Lingkungan;
- f. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

▪ *Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Bangunan*

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata bangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi tata bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan tata bangunan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata bangunan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan tata bangunan;
- d. Pendataan bangunan gedung yang ada di wilayah kabupaten;
- e. Penyelenggaraan IMB gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengawasan bangunan gedung;
- g. Perencanaan (termasuk survey lapangan, perancangan /desain dan

- penghitungan RAB) kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan bangunan gedung dan pembangunan gedung baru;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung;
 - i. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional serta
 - j. Penyiapan bahan penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Padang Pariaman mengenai bangunan gedung, penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten Padang Pariaman, penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen darurat, dan bangunan gedung yang dibangun dilokasi bencana serta penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - k. Pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
 - l. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana penataan bangunan diperkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
 - m. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang tata bangunan;
 - n. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air Bersih***

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sanitasi dan air bersih. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air bersih menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan

- sanitasi dan air bersih;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang sanitasi dan air bersih;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sanitasi dan air bersih;
 - d. Penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis tata bangunan;
 - e. Pelaksanaan program kegiatan sanitasi dan air bersih yang meliputi:
 - f. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten.
 - h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sanitasi dan air bersih;
 - i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

▪ ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur lingkungan***

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan infrastruktur lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan infrastruktur lingkungan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang infrastruktur lingkungan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan infrastruktur lingkungan
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan;

- f. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan lingkung;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang infrastruktur lingkungan;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program bidang tata ruang;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
- c. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan tata ruang;
- d. Penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan teknis tata ruang, pembinaan teknis tata ruang dan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis tata ruang, pembinaan teknis tata ruang dan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- f. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

- ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Tata Ruang***

Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perencanaan Teknis

Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan teknis tata ruang;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan teknis tata ruang;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang;
- d. Penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis perencanaan teknis tata ruang;
- e. Pelaksanaan program kegiatan perencanaan teknis tata ruang;
- f. Pelaksanaan survey dan pemetaan tata ruang kabupaten;
- g. Pengelolaan sistem komputerisasi data dan peta tata ruang;
- h. Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman;
- i. Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan teknis tata ruang;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis Tata Ruang***

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan teknis tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis tata ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan teknis tata ruang;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan teknis tata ruang;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis tata ruang;

- d. Penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis pembinaan teknis tata ruang;
- e. Pelaksanaan program kegiatan pembinaan teknis tata ruang yang meliputi:
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis rencana tata ruang dan lingkungan, konservasi arsitektur bangunan serta pelestarian bangunan bersejarah atau bangunan adat;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis rehabilitasi bangunan;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan teknis tata ruang;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan. Pengendalian Tata Ruang***

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan, Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemanfaatan, pengendalian tata ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- d. penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- e. pelaksanaan program kegiatan pemanfaatan, pengendalian tata ruang yang meliputi:
- f. pelaksanaan pemanfaatan kawasan strategis;

- g. pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW;
- h. penyusunan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. pemberian informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait Rencana Tata Ruang Kabupaten;
- j. pendataan dan pengendalian kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah;
- k. penyelenggaraan pemberian Rekomendasi Izin Prinsip dan pembatalan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan bidang sumber daya air. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program bidang sumber daya air;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan sumber daya air;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan Operasional dan Pemeliharaan Irigasi; Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi; dan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Irigasi; Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi; dan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kelompok Jabatan

Fungsional, yaitu:

▪ ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi***

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan operasional pemeliharaan (OP) irigasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional jaringan irigasi;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan terhadap petugas irigasi di seluruh daerah irigasi;
- f. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia petugas pengelolaan air melalui pelatihan dan penyuluhan;
- g. pelaksanaanpenjagaan efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan irigasi;
- h. pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan***

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi, Peningkatan

dan Pembangunan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan jaringan irigasi;
- e. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi baru;
- f. pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan
- g. pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi.
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ ***Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk***

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan sungai, pantai dan waduk. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pengelolaan sungai, pantai dan waduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sungai, pantai dan waduk;

- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
- d. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air dalam penggunaan sebagai irigasi;
- e. perumusan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan waduk untuk jaringan irigasi;
- f. perumusan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan waduk untuk irigasi;
- g. pelaksanaan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air ditingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dan waduk untuk irigasi;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten yang beresiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik;
- i. pelaksanaan pengelolaan tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya).
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis

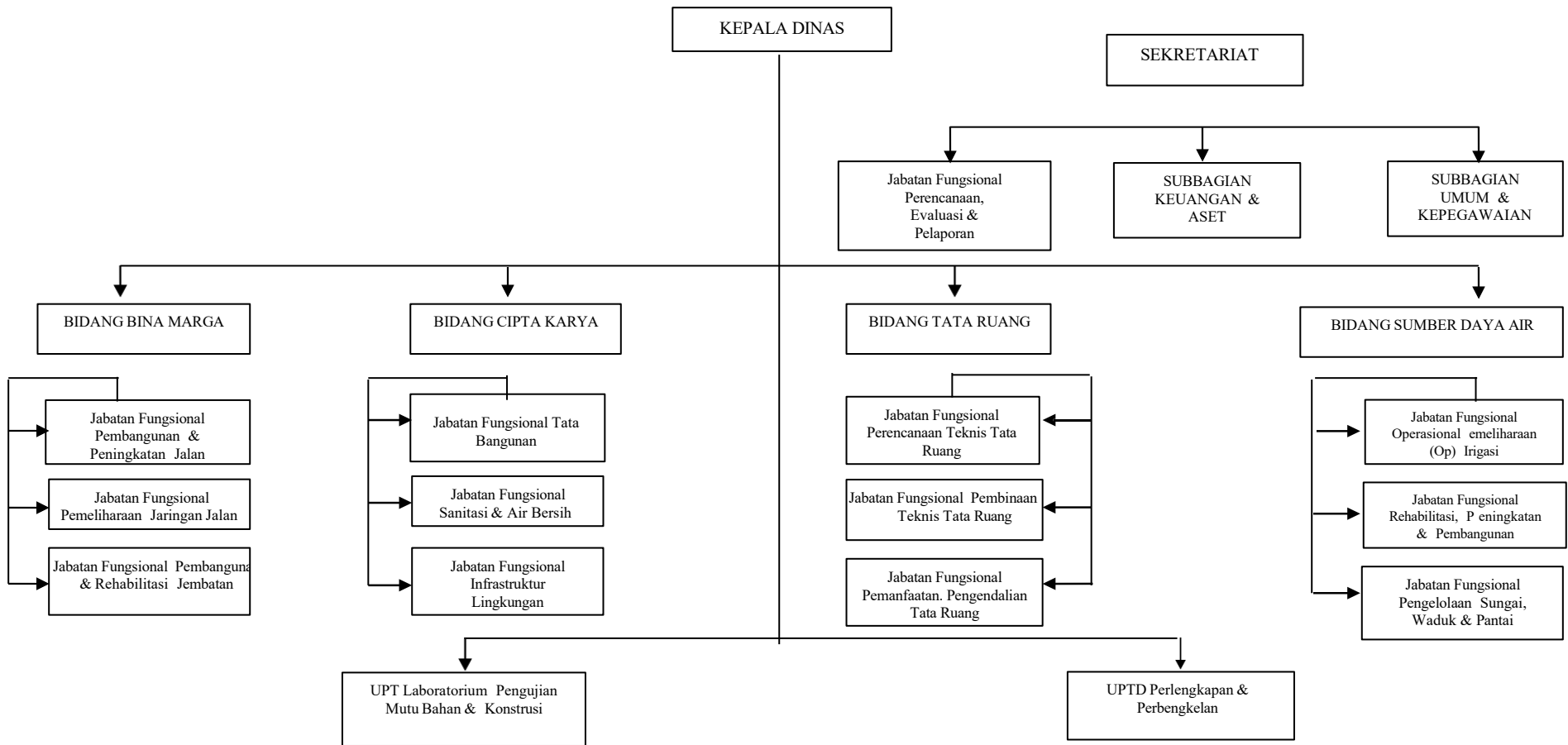
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas PUPR yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada UPT Dinas PUPR mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
2. Pelaksanaan urusan administrasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang terdiri dari:

1. UPT Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Kontruksi.
2. UPT Perlengkapan dan Perbengkelan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



2.1.2 Sumber Daya Dinas PUPR

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas PUPR

Adapun kondisi kepegawaian di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan Dan Jenis Kelamin Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Klasifikasi		Jumlah
	Komposisi Menurut Golongan		
I.	1.	Golongan IV	6
	2.	Golongan III	49
	3.	Golongan II	13
	4.	Golongan I	-
		Jumlah	68
II.	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan		
	1.	Sarjana S2	12
	2.	Sarjana S1	32
	3.	Sarjana Muda / D3 / D.IV	01
	4.	SLTA sederajat	21
	5.	SMP sederajat	02
	6.	SD sederajat	-
		Jumlah	68
III	Komposisi Menurut Jenis Kelamin		
	1.	Pria	61
	2.	Wanita	07
JUMLAH			110

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas PUPR

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perlengkapan Dinas PUPR

No	Nama Barang	Jumlah (Unit/set)	No	Nama Barang	Jumlah (Unit/set)
1	Bulldozer	01	15	Meja ½ Biro	103
2	Excavator	02	16	Meja+kursi tamu	04
3	Vibratory Roller	02	17	Kursi besi	108
4	Dum Truk	-	18	Kursi+meja Komputer	-
5	AC	12	19	Kursi Putar Eselon III	10
6	Kipas Angin Gantung	03	20	Kursi Putar Eselon IV	29
7	Mesin Ketik	03	21	Filling cabinet 4 laci	08
8	Komputer	11	22	Bacholoder	01
9	Meja Biro	12	23	Wireless	07
10	Kamera Digital	01	24	Jep	-
11	Sound System	01	25	Telephone Biasa	02
12	Mobil / Mini Bus	-	26	Greder	03
13	Sepeda motor	61	27	GPS	01
14	Pik Up	02	28	Note Book/laptop	15

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR

Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari satu sekretariat, 4 (empat) bidang teknis (Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang), Serta dua UPT (UPT Perlengkapan dan Perbengkelan dan UPT Laboratorium Pengujian Mutu dan Konstruksi. Semua bidang membantu kepala dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ke-PU-an.

Untuk menentukan capaian kinerja pelayanan Dinas PUPR terdapat tujuh belas indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan fungsi Dinas PUPR berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Dinas pekerjaan Umum sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan Dinas PUPR.

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Tahun 2020-2024

Capaian kinerja selama periode RPJMD berjalan yaitu mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara keseluruhan meningkat setiap tahunnya baik itu terhadap indikator Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang, Persentase irigasi kabupaten dalam

kondisi baik, Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan, Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap	Persentase tingkat pemantapan jalan	67,00	64,28	65,30	63,63	67,00	62,02	69,00	65,59	71,00	68,00
2	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten	54,48	66,47	54,82	69,30	58,72	69,47	62,72	68,50	70,00	66,77
3	Meningkatnya sarana infrastruktur sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	N/A	N/A	55,00	39,98	60,00	40,13	70,00	23,55	75,00	24,18
4	Meningkatnya kesesuaian guna lahan terhadap rencana tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	65,00	60,00
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata Ruang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75,00	90,00
5	Meningkatnya infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)	N/A	N/A	88,00	72,05	90,00	72,05	92,00	76,57	95,00	83,59
6	Meningkatnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah	60,00	59,00	81,00	79,59	85,00	75,14	87,00	75,66	93,00	76,77

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas PUPR dari Inspektorat	N/A	N/A	A	A	A	A	A	BB	A	B

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas PUPR 2020-2024

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	N/A	N/A	88,00	72,05	90,00	72,05	92,00	76,57	95,00	83,59
2	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	60,00	59,00	81,00	79,59	85,00	75,14	87,00	75,66	93,00	76,77
3	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	67,00	64,28	65,30	63,63	67,00	62,02	69,00	65,59	71,00	65,62
4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	54,48	66,47	54,82	69,30	58,72	69,47	62,72	68,5	66,74	66,77
5	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	N/A	N/A	63,00	60,39	68,00	69,57	70,00	72,86	75,00	82,10
6	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	N/A	N/A	7,02	1,24	7,43	1,29	7,95	6,59	8,53	11,35

No	Indikator Kinerja Daerah	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	N/A	N/A	55,00	39,98	60,00	40,13	70,00	23,55	75,00	24,18
8	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	N/A	N/A	35,00	21,74	43,00	57,14	52,00	53,00	65,00	66,67
9	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	N/A	N/A	37,50	33,33	50,00	55,55	62,50	66,57	66,85	77,79
10	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi	N/A	N/A	25,00	95,54	30,00	95,54	40,00	3,20	45,00	3,20
11	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	N/A	N/A	30,00	23,49	35,00	23,49	40,00	12,00	45,00	12,00

2.1.3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUPR Tahun 2020-2024

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	N/A	N/A	7,02	1,24	7,43	1,29	7,95	6,59	8,53	11,35

No	Indikator Kinerja Kunci	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	N/A	N/A	50,00	48,19	52,00	48,19	54,00	48,19	56,00	48,19
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	54,48	66,47	54,82	69,30	58,72	69,47	62,72	68,5	66,74	66,77
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	N/A	N/A	88,00	72,05	90,00	72,05	92,00	76,57	95,00	83,59
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	60,00	59,00	81,00	79,59	85,00	75,14	87,00	75,66	93,00	76,77
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	67,00	64,28	65,30	63,63	67,00	62,02	69,00	65,59	71,00	65,62
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	N/A	N/A	30,00	23,49	35,00	23,49	40,00	12,00	45,00	12,00
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**2.1.3.4 Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas PUPR
Tahun 2020-2024**

**Tabel 2.7
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tahun 2020 – 2024**

No	Indikator Kinerja Kunci	2021		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00	72,05	92,00	76,57	95,00	83,59
2	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	60,00	59,00	81,00	79,59	85,00	75,14	87,00	75,66	93,00	76,77

2.1.4 Kinerja Keuangan Dinas PUPR

2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas PUPR Tahun 2020-2024

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR
Tahun 2020 – 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.513.036.863	14.691.694.634	15.355.691.441	13.541.712.850	7.754.732.965	6.220.544.597	9.459.673.064	8.672.290.352	9.887.551.669	8.422.256.553
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	157.250.000	127.122.607	262.143.150	105.132.500	277.975.500	168.121.049	268.726.700	96.049.100	169.538.975	63.662.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	21.823.400	10.709.000	70.309.000	51.280.090	55.150.000	9.546.000	22.860.345	11.073.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	22.866.000	2.400.000	-	-	-	-	3.290.000	580.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	16.791.200	12.226.000	26.724.160	14.767.000	-	-	1.798.200	910.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	20.948.200	7.850.000	3.700.000	840.200	40.175.000	10.380.100	2.442.000	580.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	21.532.000	7.020.000	27.230.200	10.840.000	-	-	1.665.000	580.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.250.000	46.247.107	37.324.850	12.195.000	38.535.940	10.813.759	61.223.000	9.900.000	21.884.970	10.319.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	80.875.500	120.857.500	52.732.500	111.476.200	79.580.000	112.178.700	66.223.000	115.598.460	39.620.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	600.000.000	350.250.000	8.558.304.156	8.218.794.215	45.702.400	24.962.000	6.639.969.264	6.486.857.963	7.029.671.452	6.487.464.896

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	7.943.734.956	7.855.394.215	-	-	6.639.969.264	6.486.857.963	6.503.913.652	6.085.212.896
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.000.000	350.250.000	592.500.000	343.540.000	-	-	378.180.000	378.180.000	495.914.700	381.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	22.069.200	19.860.000	45.702.400	24.962.000	41.882.460	17.191.650	29.843.100	20.452.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.000.000	26.106.000	16.307.500	12.766.600	28.504.500	19.477.000	35.080.900	11.118.000	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.000.000	26.106.000	16.307.500	12.766.600	28.504.500	19.477.000	35.080.900	11.118.000	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.600.000	174.944.250	82.934.000	53.290.000	83.758.000	3.870.000	40.988.000	2.640.000	140.345.000	46.286.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	82.934.000	53.290.000	83.758.000	3.870.000	40.988.000	2.640.000	140.345.000	46.286.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.600.000	6.489.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Program ke PU an	185.000.000	168.455.250								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.600.000	308.824.367	471.432.900	303.344.870	1.035.580.935	778.694.448	242.676.650	136.903.986	160.112.722	33.527.300
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	7.500.000	7.480.000	7.315.000	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	131.131.000	124.817.000	448.815.435	410.753.050	25.480.000	25.043.000	52.947.000	-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	183.600.000	145.200.000	42.723.900	40.835.000	274.957.500	215.569.900	33.877.500	23.303.500	43.795.722	18.417.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.980.000	30.000.000	28.755.000	36.000.000	28.005.000	-	-	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.000.000	148.644.367	260.078.000	101.457.870	268.493.000	124.366.498	183.319.150	88.557.486	63.370.000	15.109.900
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.052.421.613	10.865.751.642	230.100.000	182.369.000	230.100.000	182.369.000	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	10.505.721.613	10.327.657.642	230.100.000	182.369.000	230.100.000	182.369.000	-	-	-	-
Pengadaan peralatan gedung kantor	546.700.000	538.094.000								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.152.450.000	2.012.841.818	2.861.844.875	2.656.019.355	3.728.416.240	3.129.571.307	1.073.688.440	961.611.596	401.914.820	246.750.034
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.450.000	56.299.500	73.968.500	60.764.000	91.511.200	70.150.000	88.359.400	55.529.200	86.429.040	24.141.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.800.000	166.305.818	224.586.375	204.505.355	288.610.000	192.863.967	195.660.000	162.786.396	219.610.500	174.393.434
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	29.336.500	30.090.000	10.950.000	69.500.000	12.865.000	32.810.000	22.214.000	19.485.200	4.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.816.200.000	1.760.900.000	2.533.200.000	2.379.800.000	3.278.795.040	2.853.692.340	756.859.040	721.082.000	76.390.080	44.215.600

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	972.715.250	825.853.950	3.102.724.860	2.192.365.310	2.324.695.390	1.913.479.793	1.158.543.110	977.109.707	1.985.968.700	1.544.565.823
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.500.000	183.546.650	317.815.000	197.763.350	260.625.250	153.095.996	55.850.000	18.478.000	46.398.000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	88.200.000	86.158.676	1.331.107.700	621.046.360	1.737.930.140	1.474.398.830	44.762.590	43.310.099	1.821.522.700	1.530.907.958
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	499.427.350	1.243.002.160	1.206.309.600	-	-	1.008.950.520	913.793.608	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	210.800.000	167.246.000	326.140.000	285.984.967	48.980.000	1.528.000	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.015.250	56.721.274	-	-	-	-	-	-	118.048.000	13.657.865
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.643.057.280	7.176.045.135	15.234.588.284	13.455.426.846	10.166.973.850	9.032.015.277	13.155.273.163	11.586.894.937	14.493.210.393	12.094.781.568
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.820.784.200	1.757.470.000	894.434.880	865.576.769	1.044.313.881	998.529.881	4.113.091.000	3.741.982.850
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	-	-	1.820.784.200	1.757.470.000	894.434.880	865.576.769	1.044.313.881	998.529.881	4.113.091.000	3.741.982.850
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.643.057.280	7.176.045.135	13.413.804.084	11.697.956.846	9.272.538.970	8.166.438.508	12.110.959.282	10.588.365.056	10.380.119.393	8.352.798.718
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	-	-	157.900.000	99.880.000	-	-	-	-	-	-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	2.708.758.984	2.697.832.354	2.682.508.670	2.598.349.454	2.687.764.000	2.517.765.767	4.254.813.328	3.536.001.748
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.001.425.000	998.534.211	9.646.171.500	8.031.071.636	5.594.409.232	4.595.243.641	7.934.359.970	6.638.155.317	2.833.499.500	2.048.233.671
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.481.125.000	1.477.550.762	900.973.600	869.172.856	995.621.068	972.845.413	1.488.835.312	1.432.443.972	1.281.474.565	1.189.158.218
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	-	-	-	-	-	2.010.332.000	1.579.405.081
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	278.775.000	276.542.900								
Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan)	4.653.029.000	4.278.029.000								
Administrasi DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan	228.703.280	145.388.262								
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	3.809.762.600	3.125.022.466	5.300.926.470	5.264.547.280	4.945.000.000	4.438.247.446	3.010.328.250	2.824.378.319
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.809.762.600	3.125.022.466	1.818.907.500	1.809.593.300	4.945.000.000	4.438.247.446	3.010.328.250	2.824.478.319
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	-	-	-	-	-	-	-	-	246.688.250	104.117.120
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	-	3.759.083.800	3.081.321.466	1.818.907.500	1.809.593.300	90.000.000	69.900.000	2.763.640.000	2.720.261.199
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	-	-	50.678.800	43.701.000	3.482.018.970	3.454.953.980	4.855.000.000	4.368.347.446	-	-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-	1.661.635.000	1.646.282.300	5.957.573.578	5.918.992.540	1.110.000.000	1.028.279.033	629.585.850	572.355.801
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.661.635.000	1.646.282.300	5.957.573.578	5.918.992.540	1.110.000.000	1.028.279.033	629.585.850	572.355.801
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	182.212.378	174.764.540	-	-	-	-
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	-	-	1.661.635.000	1.646.282.300	5.775.361.200	5.744.228.000	1.110.000.000	1.028.279.033	-	-
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			-	-	-	-	-	-	629.585.850	572.355.801
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	653.720.000	645.938.200	48.710.000	8.774.000	328.867.110	308.474.793	869.600.000	844.998.000	4.268.731.339	3.986.143.355
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	653.720.000	645.938.200	48.710.000	8.774.000	328.867.110	308.474.793	869.600.000	844.998.000	4.268.731.339	3.986.143.355
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	653.720.000	645.938.200	48.710.000	8.774.000	328.867.110	308.474.793	-	-	1.287.174.500	1.220.619.954
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase			-	-	-	-	869.600.000	844.998.000	-	-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan			-	-	-	-	-	-	2.981.556.839	2.765.523.401
Program Penataan Bangunan Gedung	-	-	8.424.909.153	8.188.559.560	12.173.571.712	11.419.905.315	14.726.729.422	12.796.761.571	16.199.269.850	14.596.994.159
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	8.424.909.153	8.188.559.560	12.173.571.712	11.419.905.315	14.726.729.422	12.796.761.571	16.199.269.850	14.596.994.159
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	-	-	6.205.600	5.810.000	329.519.000	286.760.275	641.092.000	611.079.058	449.420.000	236.008.009
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.418.703.553	8.182.749.560	11.844.052.712	11.133.145.040	14.085.637.422	12.185.682.513	-	-
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	-	1.371.390.000	1.041.728.800
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	14.378.459.850	13.319.257.350
Program Penyelenggaraan Jalan	51.513.756.721	49.340.521.708	63.565.810.401	55.571.639.806	88.612.397.443	74.670.985.031	116.060.110.264	106.652.632.450	95.324.686.939	89.276.329.479
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	51.513.756.721	49.340.521.708	63.565.810.401	55.571.639.806	88.612.397.443	74.670.985.031	116.060.110.264	106.652.632.450	95.324.686.939	89.276.329.479

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Survey Kondisi Jalan/Jembatan			972.771.500	712.579.700	475.991.500	449.444.700	323.378.354	279.566.500	598.696.500	517.621.086
Pembangunan Jalan	26.424.388.421	24.652.185.713	29.382.655.318	26.653.840.896	41.754.399.722	33.290.918.515	58.782.756.698	56.590.843.105	47.211.522.549	44.864.368.574
Rehabilitasi Jalan	20.850.875.000	20.832.469.162	27.206.651.033	22.894.274.150	34.359.988.592	29.489.807.002	52.871.262.012	47.201.084.844	40.734.933.165	39.116.219.852
Pemeliharaan Rutin Jalan	2.058.600.000	1.876.892.533	806.064.000	760.997.260	1.191.951.950	1.127.691.258	1.053.613.200	879.524.131	1.725.937.658	1.712.981.530
Pembangunan Jembatan	1.745.900.000	1.582.776.650	2.609.854.734	2.312.270.700	856.692.584	807.275.370	1.981.975.000	807.275.370	2.413.205.500	1.873.591.374
Rehabilitasi Jembatan	-	-	1.979.844.966	1.633.780.500	9.973.373.095	9.505.848.186	1.047.125.000	894.338.500	2.640.391.567	1.191.547.063
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	-	-	607.968.850	603.896.600	-	-	-	-	-	-
Administrasi DAK Reguler Jalan	11.943.300	7.542.300								
Administrasi DAK Reguler Jembatan	422.050.000	388.655.350								
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-		988.434.000	525.373.483	2.408.303.820	2.014.874.954	748.150.027	719.668.502	300.426.100	256.165.608
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	863.082.000	409.978.046	778.070.000	625.986.111	650.757.741	633.249.402	-	-
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	-	-	419.506.500	343.624.446	778.070.000	625.986.111	650.757.741	633.249.402	-	-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Kabupaten/Kota										
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	-	-	74.031.000	62.933.600	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	-	-	369.544.500	3.420.000	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.217.912.000	1.102.334.812	-	-	149.954.000	138.485.491
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.217.912.000	1.102.334.812	-	-	149.954.000	138.485.491
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	230.853.560	159.659.622	59.178.456	52.707.700	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	230.853.560	159.659.622	59.178.456	52.707.700	-	-
Sistem Informasi Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	125.352.000	115.395.437	181.468.260	126.894.409	38.213.830	33.711.400	150.472.100	117.680.117
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-	-	125.352.000	115.395.437	181.468.260	126.894.409	38.213.830	33.711.400	150.472.100	117.680.117

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Bina Margaan	2.509.110.000	2.494.575.352								
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	636.250.000	636.001.652								
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	14.120.000	14.120.000								
Operasional Pemberdayaan Alat	1.827.190.000	1.813.044.100								
Pengendalian dan Pengujian Mutu	31.550.000	31.409.600								
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.403.496.500	722.490.000								
Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Penyehatan Permukiman	97.750.000	43.281.000								
Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DAK Reguler)	4.606.109.000	1.160.000								
Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DDUB)	694.671.000	673.082.500								
Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DAK Penugasan)	4.966.500	4.966.500								
Program Pengendalian Banjir	726.290.000	724.086.400								
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	726.290.000	724.086.400								

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	11.109.712.950	11.033.206.626								
Pembangunan/peningkatan infrastruktur	119.575.000	85.108.600								
Pembangunan Mesjid Raya Padang Pariaman	10.990.137.950	10.948.098.026								
Program Perencanaan Tata Ruang	168.058.500	164.001.100								
Penyusunan RDTR	22.389.500	22.389.500								
Pemetaan Tata Ruang Wilayah	16.244.000	16.244.000								
Pendampingan Perpetaan Untuk Legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah	129.425.000	125.367.600								
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	489.175.000	475.251.091								
Operasional Pengendalian Tata Ruang	161.375.000	156.784.006								
Operasional TKPRD	55.500.000	55.145.884								
Sosialisasi Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang	53.300.000	45.523.000								
Penyusunan Kebijakan Tentang Rencana Tata Ruang	219.000.000	217.798.201								

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Sanitasi dan Penyehatan	597.838.000	582.593.000								
Penyediaan Sarana Sanitasi	595.600.000	580.355.000								
Penyediaan Sarana Sanitasi (DAK Reguler)	2.238.000	2.238.000								
JUMLAH	98.838.780.814	90.496.280.386	109.089.540.879	96.062.791.311	132.703.346.948	128.418.283.276	161.074.535.940	146.739.772.291	144.113.790.390	132.029.404.842

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas PUPR

Kelompok sasaran layanan mengacu pada segmen populasi atau kelompok individu yang menjadi target utama penerima layanan atau produk yang diberikan. Mereka adalah kelompok yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau karakteristik lain yang relevan dengan layanan yang ditawarkan. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok yang akan mendapatkan manfaat paling langsung dari layanan tersebut. Dengan memahami kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah dapat menerima beberapa manfaat antara lain:

- a. **Identifikasi Kebutuhan** adalah dalam rangka memahami siapa yang membutuhkan layanan untuk merespons kebutuhan spesifik mereka.
- b. **Penyusunan Program** adalah dalam rangka merancang program dan layanan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok tersebut.
- c. **Efektivitas Layanan** adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan, sehingga hasil yang dicapai lebih optimal
- d. **Peningkatan Kualitas Hidup** adalah dalam rangka membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang sesuai.

Kelompok sasaran layanan Dinas PUPR sangat luas, mencakup masyarakat umum, pengembang perumahan, dan pelaku usaha di bidang konstruksi. Dengan memahami kelompok sasaran, Dinas PUPR dapat lebih fokus dalam merancang dan melaksanakan program yang berdampak positif bagi masyarakat. Secara spesifik, mereka yang menjadi sasaran layanan antara lain:

1. **Masyarakat Umum:** Dinas PUPR memberikan pelayanan dalam bidang infrastruktur, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan gedung-gedung publik. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemudahan

akses Masyarakat

- 2. Pengembang Perumahan:** Dinas PUPR memberikan izin pembangunan perumahan, memastikan standar kualitas dan tata ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3. Pelaku Usaha di Bidang Konstruksi:** Dinas PUPR (memberikan izin usaha konstruksi, membina kualitas jasa konstruksi, dan memastikan penggunaan standar yang sesuai dengan regulasi. Mereka juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi untuk memastikan kualitas dan keamanan.
- 4. Sektor Lainnya:** Dinas PUPR juga melayani sektor lain, seperti sektor pertanian (irigasi), sektor pariwisata (infrastruktur pendukung), dan sektor industri (jalan, jembatan, dll).

2.1.6 Mitra Dinas PUPR dalam Memberikan Pelayanan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas PUPR tidak dapat bekerja secara mandiri. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun masyarakat. Kemitraan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Mitra Dinas PUPR dalam penyelenggaraan pelayanan meliputi:

1. Kementerian Pekerjaan Umum
Pembinaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pendanaan, serta pelaksanaan program strategis nasional
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Sinkronisasi penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengadaan tanah untuk pembangunan
3. Pemerintah Provinsi
Koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kabupaten/kota,

- pembinaan teknis, dan dukungan pendanaan
4. Bappelitbangda
Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan RKPD, RPJMD, dan pengendalian program pembangunan
 5. DLHPKPP
Pengembangan kawasan permukiman, penyediaan prasarana dasar, dan penanganan kawasan kumuh dan Kajian lingkungan hidup, AMDAL/UKL-UPL, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan drainase berwawasan lingkungan
 6. BPBD
Penanganan infrastruktur pascabencana dan mitigasi risiko bencana
 7. Dinas Perhubungan
Integrasi pembangunan jalan, jembatan, perlengkapan jalan, dan manajemen lalu lintas
 8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pelaksanaan proses pengadaan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Penyedia Jasa Konstruksi
Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur
 10. Pemerintah Nagari/Desa, Kecamatan, dan Masyarakat
Penyampaian usulan pembangunan, pengawasan partisipatif, pemeliharaan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat

2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PUPR

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, berarti BUMD membantu perangkat daerah (seperti dinas atau badan di pemerintahan daerah) untuk mencapai tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dukungan ini bisa dalam bentuk berbagai hal, seperti penyediaan layanan, pendanaan, atau kerjasama dalam berbagai proyek. Dengan demikian, BUMD dapat menjadi mitra strategis bagi perangkat daerah dalam mencapai kinerja

yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mendukung kinerja perangkat daerah, karena BUMD dapat:

- a. Penyediaan Layanan:** Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dapat menyediakan layanan dasar kepada masyarakat yang dikelola oleh perangkat daerah. Misalnya, PDAM mendukung Dinas PUPR dalam penyediaan air bersih.
- b. Kerjasama:** Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi sumber pendanaan untuk berbagai proyek pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan sektor tertentu. BUMD dapat mengalokasikan dana dari keuntungan yang mereka hasilkan untuk mendukung proyek-proyek yang dikelola oleh perangkat daerah.
- c. Peningkatan Kinerja:** Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkinerja baik dapat memberikan contoh bagi perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Misalnya PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dapat menyediakan layanan dasar kepada masyarakat yang dikelola oleh perangkat daerah sehingga dapat target pencapaian layanan dengan program penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum dapat terakses lebih optimal kepada seluruh masyarakat secara merata.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan dukungan dalam pencapaian kinerja Dinas PUPR adalah PDAM Tirta Anai. Untuk mendukung peningkatan kinerja BUMD yang memberikan pelayanan penyediaan air minum sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada Masyarakat.

Sinergi antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas PUPR dapat meningkatkan kinerja Dinas PUPR dalam berbagai aspek. Kolaborasi ini membantu Dinas PUPR untuk mencapai target pembangunan infrastruktur air minum, meningkatkan kualitas

pelayanan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya air. Sinergi antara PDAM dan Dinas PUPR merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam hal penyediaan air minum yang aman dan layak bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang efektif, Dinas PUPR dapat meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan air minum yang berkualitas.

2.1.8 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas PUPR

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan kerja sama daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, badan usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, pendanaan, teknologi, dan kapasitas kelembagaan guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR

Dalam memberikan pelayanan bidang infrastruktur, Dinas PUPR perlu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT).

Kekuatan (Strengths)

1. Memiliki kewenangan yang jelas dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Tersedianya SDM teknis di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, dan tata ruang.
3. Tersedianya dokumen perencanaan (RTRW, RDTR, RPJMD, Renstra) sebagai acuan pembangunan
4. Pengalaman dalam melaksanakan proyek infrastruktur dan pengelolaan dana pemerintah.
5. Terbangunnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah

provinsi.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur
2. Jumlah dan kompetensi SDM tertentu masih perlu ditingkatkan, terutama pada bidang teknologi digital dan manajemen aset
3. Sebagian data infrastruktur dan data spasial belum terintegrasi secara optimal
4. Peralatan kerja dan laboratorium pengujian masih terbatas.
5. Pemeliharaan infrastruktur belum sepenuhnya sebanding dengan laju penambahan aset

Peluang (Opportunities)

1. Dukungan kebijakan nasional terhadap pembangunan infrastruktur
2. Peluang pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, serta skema kerja sama yang sesuai ketentuan
3. Perkembangan teknologi digital, seperti GIS, BIM, drone, dan sistem informasi aset.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Ancaman (Threats)

1. Perubahan iklim yang meningkatkan risiko banjir, longsor, abrasi, dan kekeringan
2. Kenaikan harga material konstruksi dan fluktuasi ekonomi
3. Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam.
4. Pertumbuhan kebutuhan infrastruktur yang lebih cepat dibanding kemampuan pendanaan
5. Alih fungsi lahan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PUPR

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman. Berikut identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja:

Sekretariat

Identifikasi permasalahan pada sekretariat sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Jumlah sarana prasarana penunjang kerja belum mencukupi;
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan
4. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah (BMD).
5. Standar Operating Prosedur (SOP) yang belum lengkap sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta ketersediaan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang masih kurang dalam pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat;
6. Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan;
7. Belum optimalnya data dan informasi Dinas PUPR yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Belum optimalnya penyelesaian pengaduan masyarakat

Bidang Bina Marga

Identifikasi permasalahan di bidang Bina Marga berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai sistem transportasi regional maupun sistem transportasi kabupaten, yaitu meliputi jalan, jembatan dan hubungannya dengan struktur ruang.

1. Tonase kendaraan yang melebihi sehingga mempercepat kerusakan

- jalan dan jembatan;
2. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan dan jembatan;
 3. Perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan timbulnya genangan air saat musim hujan di badan jalan terutama untuk ruas jalan dengan lalu lintas padat sehingga mempercepat proses kerusakan konstruksi jalan;
 4. Keterbatasan peralatan penunjang untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan/jembatan;
 5. Seringnya terjadi bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan.

Bidang Cipta Karya

Identifikasi Permasalahan pada Bidang Cipta Karya, terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka diawali dengan Konsep health and safety environment secara eksplisit tersirat dalam SDGs (menggantikan program MDGs atau Millennium Development Goals). SDGs dibahas secara formal pada United Nations Conference on Sustainable Development yang dilaksanakan di Rio De Janiero, Brazil pada bulan Juni 2012. Proposal SDGs yang telah diusulkan mengandung 17 tujuan dengan 169 target yang melingkupi hal-hal terkait isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Isu-isu ini berupa penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman. Secara lebih spesifik, tujuan (goal) yang berkaitan langsung dengan pemenuhan air bersih, sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung health and safety environment adalah sebagai berikut :

1. Goal No. 3 : *Good Health and Well Being*, dalam tujuan ini dijabarkan salah satu cara untuk menciptakan kesehatan masyarakat yakni dengan memperbaiki dan menyediakan fasilitas air bersih dan sanitasi yang baik dan terjangkau secara finansial oleh masyarakat;
2. Goal No. 6 : *Clean Water and Sanitation*, merupakan tujuan yang fokus

pada penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, guna mengatasi masalah kekeringan, dan kekurangan pangan karena minimnya infrastruktur di bidang air bersih dan sanitasi.

3. Goal No. 9 : *Industry, Inovation, and Infrastructure*, merupakan tujuan yang memiliki bahasan tentang urgensi pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian dan kualitas kesehatan tempat tinggal.

Pada konteks nasional, SDGs diterjemahkan menjadi program 100-0-100 yang diusung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu 100% akses terhadap air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses terhadap jaringan sanitasi. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan perlu diarahkan pada perwujudan konsep health and safety environment dan SDGs serta berkontribusi terhadap pencapaian program 100-0-100 tersebut, maka dengan demikian dapat dijabarkan permasalahan terkait tugas dan fungsi adalah

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat SPM Pekerjaan Umum dengan jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, sehingga diterbitkannya Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM tersebut diterbitkanlah Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggantikan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Permen Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Untuk Pelayanan Air Minum yang dihitung melalui perpipaan, angka cakupan pelayanan belum dapat dipenuhi, hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, disisi lain, ketidakterpenuhinya pelayanan air minum perpipaan juga didukung dengan pemenuhan air bersih non perpipaan, dimana kualitas air

bersih perlu diperhatikan. Akses dan kualitas air bersih diprioritaskan pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dan permukiman padat (terutama pada rumah tangga yang tidak mampu).

3. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas, dan belum terpenuhinya semua bangunan gedung yang sesuai standar pelayanan;
4. Pengelolaan drainase yang menjadi tupoksi bidang Cipta Karya perlu menginduk pada konsep *health and safety environment*. Berdasarkan observasi lapangan, saluran drainase kerap tercampur dengan buangan limbah rumah tangga sehingga pada musim kemarau menjadi bau dan pada musim penghujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, kapasitas saluran drainase menjadi tidak mencukupi. Diperlukan monitoring untuk mencegah masuknya limbah rumah tangga ke dalam saluran drainase;
5. Permasalahan pada pelayanan drainase di Perangkat Daerah adalah belum optimalnya sosialisasi pemeliharaan jaringan drainase dan indikator untuk mengukur kualitas drainase masih kurang representatif;
6. Genangan masih terjadi pada intensitas yang lebih kecil. Lokasi dan intensitas terjadinya genangan tersebut masih belum dapat dipetakan secara akurat karena analisis potensi genangan/banjir belum pernah dilakukan, sehingga diupayakan disusun masterplan jaringan drainase;
7. Banyak bangunan yang menjorok ke daerah milik jalan sehingga perlu pengalihan bangunan sebelum pelaksanaan pekerjaan saluran drainase;
8. Terdapat utilitas (pipa PDAM, kabel telepon) yang dipasang pada jaringan drainase tidak memenuhi kaidah teknis
9. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan air bersih yang baik;
10. Masih ada saluran drainase yang bercampur dengan jaringan irigasi atau saluran air limbah serta belum memenuhi standar teknis

11. Masyarakat masih membuang sampah di saluran drainase;
12. Penutupan saluran drainase oleh warga yang tidak sesuai kaidah teknis;
13. Masih ada bangunan gedung negara atau rumah negara yang tidak atau jarang difungsikan sehingga kurang terawat yang akan mempercepat kerusakan;
14. Penambahan bangunan pada gedung pemerintah ada yang mengesampingkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) karena tuntutan kebutuhan ruang sedangkan lahan yang tersedia terbatas.
15. Pembangunan infrastruktur terhadap layanan pengolahan air limbah domestik belum optimal.
16. Belum adanya IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kabupaten Padang Pariaman.
17. Belum adanya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah di Kabupaten Padang Pariaman.
18. Masih banyaknya bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
19. Belum terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi
20. Belum adanya pengelolaan database sistem informasi jasa konstruksi

Bidang Sumber Daya Air

Identifikasi permasalahan pada Bidang Sumber Daya Air sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
2. Banyaknya Infrastruktur Irigasi yang rusak disebabkan bencana baik yang disebabkan oleh banjir maupun bencana alam;
3. Belum semua kegiatan tersedia standart operasional yang baku/ SOP sehingga mengakibatkan kurang lancar dalam bekerja;
4. Masih kurangnya partisipasi P3A/ GP3A dalam pengelolaan irigasi;
5. Pembuangan sampah ke jaringan irigasi, alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah;
6. Belum terpaenuhinya target penambahan air baku dikarenakan kewenangan tidak sepenuhnya di kabupaten yaitu di propinsi dan

pusat;

7. Banyaknya Sumber air yang terletak di tanah milik penduduk sehingga perlu pembebasan tanah agar Pemerintah daerah dapat mengelola sumber air dengan optimal;
8. Meningkatnya tingkat degradasi lingkungan terkait pola kehidupan, masyarakat yang kurang arif dalam mengelola kawasan konservasi, sehingga menyebabkan pencemaran air dan tanah pada daerah hulu yang berakibat berkurangnya kuantitas resapan limpasan air permukaan dan menurunnya kandungan air tanah serta semakin banyaknya kejadian.
9. Pendataan bangunan irigasi yang belum dilaksanakan secara optimal;
10. Penilaian kinerja penyedia jasa belum dilaksanakan secara maksimal;
11. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani permasalahan di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Bidang Tata Ruang

Identifikasi permasalahan pada Bidang Tata Ruang sebagai berikut:

1. Belum lengkapnya ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan belum tersedianya Peta Digital;
2. Masih banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
3. Masih rendahnya pelaksanaan sosialisasi di bidang penataan ruang kepada stakeholder dan pemangku kepentingan pembangunan;
4. Penilaian kinerja penyedia jasa belum dilaksanakan secara maksimal;
5. Belum tersedianya sistem informasi penataan ruang yang dapat diakses publik;
6. Masih rendahnya kepastian hukum aset tanah dari persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menjadi arah kebijakan serta dasar penetapan prioritas pembangunan daerah. Adapun visi kepala daerah dan wakil kepala daerah Adalah:

"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera"

Visi Padang Pariaman Maju dan Sejahtera mengandung makna yang mencerminkan harapan dan tujuan utama pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. Visi ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan fokus pada kemajuan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi Pembangunan daerah yang berfungsi sebagai panduan strategis dalam menetapkan arah kebijakan, tujuan, serta program dan kegiatan Pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Misi1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata

Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Dinas PUPR mengemban Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas dan Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Program prioritas Pembangunan pendukung pencapaian tujuan dan sasaran Misi 4 difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah, layanan dasar Masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur yang berkualitas dan merata akan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta menjadi pondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Adapun program prioritas Pembangunan pendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi 4 yang diemban Dinas PUPR adalah :

1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
2. Program pengelolaan sumber daya air
3. Program pengelolaan dan pengembangan drainase
4. Program Kawasan permukiman
5. Program penyelenggaraan jalan

2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah nasional, Kementerian Pekerjaan Umum berkontribusi dengan visi “Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Maju Indonesia Emas 2045”. Sedangkan Misi Kementerian Pekerjaan Umum adalah :

1. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan akses infrastruktur keciptakarya yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan

4. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
5. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
6. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
7. Mewujudkan infrastruktur PU perkotaan yang berkelanjutan

Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

1. Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi dan air
2. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan
3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur cipta kaya yang andal, aman dan berkelanjutan
4. Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, Pendidikan, peribatan, olahraga, sosial budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas
5. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
6. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan tugas teknis lainnya
7. Meningkatnya keterpaduan Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan

Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Memaksimalkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam mewujudkan swasembada air melalui pengintegrasian dari hulu ke hilir dengan konsep *source to sea* melalui penyelamatan mata air kritis, konservasi dan pengelolaan air tanah, pembangunan dan pengelolaan tampungan air, penyediaan pasokan air berkelanjutan melalui *smart water management* dan *prinsip water accounting* untuk menjaga neraca air di tingkat wilayah sungai tidak dalam kondisi defisit/kritis,

optimalisasi pemanfaatan air baku dan irigasi dari bendungan terbangun, pengelolaan risiko daya rusak air yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana melalui integrasi pendekatan struktural dan non struktural, revitalisasi sungai, dan percepatan *giant sea wall* untuk pengaman terpadu wilayah perkotaan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan.

Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan

Pengentasan sasaran ini tidak terlepas dari isu-isu mendasar yang harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di sektor penyelenggaraan jalan, diantaranya adalah kondisi saat ini yang menyatakan waktu tempuh koridor utama jalan nasional di Indonesia (2,14 jam/100 Km) relatif lebih tinggi dibanding sejumlah negara ASEAN lainnya seperti di Malaysia (1,09 jam/100 Km), Thailand (1,3 jam/100 Km) dan Vietnam (1,96 jam/100 Km), selain itu masih tingginya kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas, masih belum optimalnya tata kelola jalan daerah yang menyebabkan kesenjangan kualitas antara jalan nasional dan daerah, dimana dari total panjang jalan di seluruh Indonesia sebesar 504.672 Km, sebesar 28% mengalami kerusakan, dimana 77% diantaranya merupakan jalan daerah.

Arah Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Keciprakarya

Intervensi dalam mendukung arah kebijakan pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum bidang Keciprakarya untuk mencapai sasaran PN2 adalah memaksimalkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam mewujudkan swasembada air melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang aman bagi masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung melalui transformasi tata kelola yang mencakup perencanaan yang terpadu, penguatan fungsi dan kelembagaan regulator, pengelolaan aset yang terintegrasi, penetapan dan penerapan tarif/retribusi yang adil dan transparan, operasionalisasi yang efisien, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan *enabling*

environment lainnya.

2.2.1.4 Telaahan Renstra Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN mempunyai visi “Terwujudnya transformasi tata kelola, ekonomi dan sosial yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan memberikan kepastian pengelolaan pertanahan dan penataan ruang meliputi kelengkapan, akurasi, konsisten logis, serta kekinian data dan data ruang untuk mendukung tercapainya Indonesia maju, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan misi Kementerian ATR/BPN adalah :

1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berbasis digital dan terintegrasi dalam rangka transformasi ekonomi dan sosial untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan
2. Mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045

Sasaran Strategis Kementerian ATR/BPN

1. One Spatial Planning, One Map Policy

Sasaran Strategis One Spatial Planning, One Map Policy merupakan upaya untuk mencapai Tujuan 1, yaitu Mewujudkan penyelenggaraan Penataan Ruang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan One Spatial Planning, One Map Policy bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan tata ruang di berbagai tingkat dengan berbasis pada satu referensi peta yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Hal ini untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan, meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, serta memperkuat kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Kebijakan One Spatial Planning, One Map Policy berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penyelarasan kebijakan tata ruang berbasis satu referensi peta yang akurat. Dengan mengurangi tumpang tindih lahan dan izin usaha, kebijakan ini memberikan kepastian hukum

bagi investasi, mempercepat pengadaan tanah untuk infrastruktur, serta mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Integrasi data spasial yang akurat juga memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan, mendukung efisiensi penggunaan lahan, dan mempercepat transformasi digital dalam perencanaan tata ruang.

2. Penertiban pendaftaran dan penerbitan hak guna usaha

Sasaran Strategis Penertiban Pendaftaran dan Penerbitan Hak Guna Usaha merupakan salah satu penjabaran untuk Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keberpihakan kepada rakyat. Sasaran Strategis Penertiban Pendaftaran dan Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) berperan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan memastikan bahwa proses pemberian, perpanjangan, dan pengawasan HGU dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini dapat mencegah tumpang tindih perizinan, penyalahgunaan HGU, serta mengidentifikasi tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya melalui penertiban administrasi pertanahan, termasuk digitalisasi data dan verifikasi kepemilikan lahan. Melalui evaluasi dan redistribusi lahan yang lebih adil, hak-hak masyarakat adat, petani, dan kelompok rentan dapat lebih terlindungi, sementara kepentingan strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, tetap terjaga.

3. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
5. Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Efisien & Efektif
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Arah Kebijakan dan Strategi

Pada Bidang Penataan Ruang, Arah Kebijakan yang perlu

diterapkan adalah Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, berbasis tata ruang nasional dan daerah. Pada tahap I (2025-2029) rencana agenda pembangunan jangka panjang nasional bidang agraria dan tata ruang berfokus pada peningkatan kualitas dan Kepastian. Peningkatan kualitas yang dimaksud meliputi penguatan pondasi transformasi (*governance*, *digital*, dan sosial) untuk meningkatkan kualitas data dan proses administrasi pertanahan yakni kelengkapan, akurasi, konsistensi logis, kekinian data pertanahan, tata ruang, dan sumber daya alam yang dilaksanakan melalui agenda prioritas:

1. Penguatan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Berkepastian Hukum Meningkatkan kualitas dan *support* kepastian *land tenure* (kualitas, kepastian informasi terkait kepemilikan dan penguasaan)
2. Penguatan Sumber Daya dan Infrastruktur Tata Kelola Pertanahan dan Ruang
3. Tata Kelola Pertanahan dan Ruang Lintas Sektor Berkelanjutan
4. Tata Kelola Pertanahan dan Ruang sebagai menyelesaikan tantangan sosial
5. Inklusivitas Tata Kelola Pertanahan dan Ruang

2.2.1.5 Telaahan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun Visi Gubernur Sumatera Barat adalah “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengemban misi 3 “*Nagari/Desa sebagai basis kemajuan*” dan Misi 5 “*Membangun infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana*”.

Sasaran Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

1. Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
2. Meningkatnya Cakupan Air Minum Perpipaan
3. Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan
4. Meningkatnya Kelayakan fungsi Jalan Provinsi
5. Meningkatnya Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
6. Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
8. Meningkatnya Kualitas Layanan Organisasi

Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang merumuskan strategi dan arah kebijakan:

1. Pembinaan penyelenggaraan sistem air limbah
2. Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS3-R/TPS Kab/kota
3. Pembangunan TPST Regional
4. Pembangunan drainase primer
5. Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan di daerah dengan rencana penanggulangan bencana
6. Pembangunan RTH
7. Pembangunan dan peningkatan jalan
8. Pemeliharaan ruan jalan dan jembatan

2.2.1.6 Telaahan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat

Dinas Sumber Daya dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat mendukung Misi 5 “*Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap*”

Bencana”, sasaran strategis tetap berfokus pada peningkatan layanan sumber daya air, jasa konstruksi dan tata Kelola organisasi:

1. Meningkatnya kinerja sistem irigasi
2. Meningkatnya kapasitas air baku
3. Meningkatnya luas kawasan terlindungi dari dampak daya rusak air
4. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
6. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi tahun 2025-2029, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembangunan daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang menitikberatkan pada:

1. Pendayagunaan sumber daya air melalui peningkatan bangunan dan jaringan pemanfaatan air pada daerah irigasi kewenangan provinsi sebagai penunjang ketahanan pangan
2. Pembangunan, pengembangan dan optimalisasi infrastruktur air baku
3. Peningkatan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air khususnya terhadap dampak daya rusak air melalui pelaksanaan jaringan sumber air
4. Penyusunan kebijakan teknis, pengembangan, dan pembinaan jasa konstruksi

2.2.1.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dalam rangka

optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman yang terletak di Utara ibu kota kabupaten Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dan merupakan daerah Hinterland pertumbuhan ekonomi Padang-Lubuk Alung-Pariaman. Sehingga perlu didukung penyusunan konsep RTRW yang mampu memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman serta kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman seperti halnya kebutuhan kesediaan lahan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta penetapan kawasan strategis. Kabupaten Padang Pariaman memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan pengembangan Kawasan permukiman di Kabupaten Padang Pariaman harus selaras dengan RTRW Provinsi, terutama dalam mendukung fungsi Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah hinterland yang menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan alam di Kabupaten Padang Pariaman juga harus sejalan dengan kebijakan RTRW Provinsi yang mendorong penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

RTRW Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten dan menjadi acuan utama bagi perencanaan pembangunan daerah. Salah satu aspek penting dalam hubungan antara RPJMD dan RTRW Kabupaten adalah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai kecamatan. RTRW Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan zona-zona pemanfaatan ruang, seperti kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertanian, serta kawasan pariwisata.

2.2.1.8 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan instrumen perencanaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi

dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang tertuang dalam RPJMD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pemerintah daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa Pembangunan yang dirancang dalam RPJMD tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. KLHS RPJMD berperan dalam mengidentifikasi berbagai isu strategis lingkungan yang dapat berdampak terhadap pembangunan daerah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, isu-isu lingkungan yang perlu diperhatikan dalam KLHS meliputi pengelolaan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, risiko bencana alam seperti banjir dan tsunami, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri dan permukiman.

Dengan adanya keterkaitan yang kuat antara RPJMD dan KLHS, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Integrasi KLHS dalam RPJMD akan membantu dalam mengantisipasi dampak negative pembangunan terhadap lingkungan serta menciptakan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, KLHS harus dijadikan sebagai instrumen utama dalam menilai dampak lingkungan dari setiap kebijakan dan program pembangunan, sehingga Kabupaten Padang Pariaman dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya tahan terhadap perubahan lingkungan di masa depan.

2.2.2 Isu Strategis

Penyusunan Renstra Perangkat daerah Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan target kinerja selama lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah. Dalam rangka memastikan dokumen RPJMD ini mampu menjawab tantangan dan kebutuhan Pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan, maka identifikasi isu-isu

strategis menjadi salah satu langkah penting dalam proses perumusannya.

Isu strategis merupakan permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan Pembangunan pemerintahan, maupun pelayanan publik. Isu-isu ini muncul dari hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan lima tahun sebelumnya, dinamika pembangunan nasional dan global, serta harapan Masyarakat yang berkembang di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat daerah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola

2.2.2.1 Isu Global

Isu-isu global memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan Pembangunan di tingkat lokal. Beberapa isu strategis global antara lain:

1. Kebijakan Proteksionisme Ekonomi Amerika Serikat
2. Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan Global
3. Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0
4. Perkembangan Demografi Global
5. Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global
6. Urbanisasi Global dan Mobilitas Penduduk
7. Dominasi Asia Pasifik dan Tantangan Transformasi Perdagangan Digital
8. Meningkatnya Persaingan dan Kelangkaan Sumber Daya Alam di Tengah Pertumbuhan Populasi Global

2.2.2.2 Isu Nasional

Beberapa isu nasional antara lain :

1. Kebijakan Ekonomi dan proteksionisme global
2. Isu fiskal nasional dan implikasinya terhadap perencanaan daerah
3. Danantara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi
4. Koperasi daerah merah putih
5. Penguatan sumber daya manusia dan daya saing bangsa
6. Pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim

7. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah

2.2.2.3 Isu Regional

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan tren yang stagnan dan kurang menonjol dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Hal ini berimplikasi langsung terhadap kabupaten/kota di wilayah tersebut, termasuk Kabupaten Padang Pariaman, yang perlu menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih agresif dan terarah guna mendorong peningkatan nilai tambah daerah secara berkelanjutan.

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan tersebut, Provinsi Sumatera Barat mencatat pencapaian yang cukup baik dalam hal pengentasan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di provinsi ini menempati peringkat ketiga terendah di Sumatera, setelah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Capaian ini menjadi modal penting dalam menyusun strategi pembangunan daerah ke depan, termasuk bagi Kabupaten Padang Pariaman, yang perlu mempertahankan tren penurunan kemiskinan dengan memperkuat akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

1. Masih rendahnya tingkat pengelolaan sampah
2. Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi local berbasis Masyarakat
3. Belum optimalnya infrastruktur pengelolaan lingkungan
4. Peningkatan penambangan illegal (pertambangan mineral bukan logam dan batuan)
5. Maraknya tambak udang illegal di Kawasan pesisir Pantai
6. Tingginya potensi bencana

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

1. Tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan cakupan layanan kesehatan

3. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak
4. Penguatan sektor perdagangan dan industri pengolahan
5. Pengembangan pariwisata berbasis potensi local
6. Pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar
7. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
8. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan
9. Penguatan nilai adat, budaya dan kearifan lokal

2.2.2.6 Isu Strategis Dinas PUPR

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis Dinas PUPR diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PUPR di masa 5 tahun. Pemertaan isu strategis dapat dilihat pada table 2.8 berikut:

Tabel 2.9
Pemetaan Isu Strategis DINAS PUPR

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2) Belum optimalnya pemenuhan kemantapan jalan Belum optimalnya pengelolaan irigasi dan drainase Belum optimalnya penanganan daerah rawan banjir Belum adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Belum adanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan air minum dan air limbah	(3) Masih rendahnya tingkat pengelolaan sampah Belum optimalnya infrastruktur pengelolaan lingkungan	(4)	(5) Pembangunan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	(6)	(7) Optimalisasi konektivitas dan integrasi antarwilayah Optimalisasi pengelolaan infrastruktur sumber daya air dan drainase Peningkatan pengelolaan air minum dan sanitasi yang aman Penguatan layanan Perizinan untuk bangunan gedung. Optimalisasi pengolahan dan pengelolaan sampah Peningkatan Penyelenggaraan Penataan ruang Penguatan penyelenggaraan jasa konstruksi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2) Masih banyaknya bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Belum optimalnya pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang Belum terlaksananya penyelenggaraan jasa konstruksi	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR

Rumusan tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah harus selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah, serta memperhitungkan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan harus berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sementara sasaran adalah indikator yang mengukur pencapaian tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dalam skala operasional, dengan fokus pada capaian kinerja dan layanan publik yang spesifik. Dengan kata lain, Renstra Perangkat Daerah menjadi alat untuk mengimplementasikan visi dan misi Bupati secara lebih detail dan terukur di tingkat perangkat daerah.

Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah **“Padang Pariaman Maju Dan Sejahtera”**. Visi ini diterjemahkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi diatas. Misi pembangunan tersebut disusun sebagai berikut :

1. Misi pertama, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas;
2. Misi kedua, Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Misi ketiga, Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata;
4. Misi keempat, Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
5. Misi kelima, Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengemban Misi 1 **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”** dan Misi 4 **“Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan”**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, maka ditetapkanlah tujuan Dinas PUPR yakni:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.
Indikator Kinerja:
2. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Adapun Sasaran Renstra Dinas PUPR antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase dalam Kondisi Baik
3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan
4. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja dan targetnya diuraikan dalam tabel 3.1 berikut:

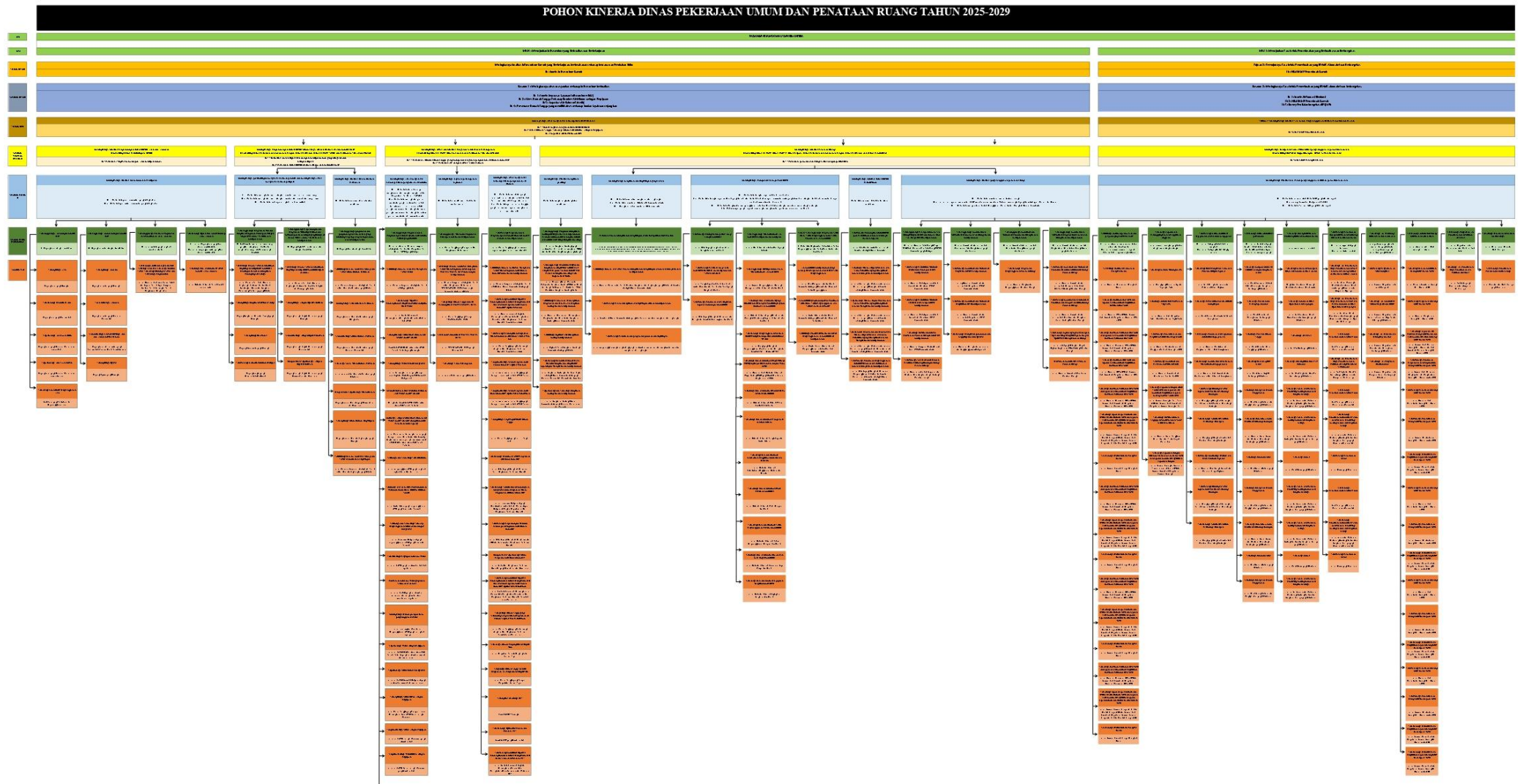
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	63,94	64,94	66,44	67,94	69,44	70,94	
Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase Dalam Kondisi Baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	67,47	68,17	68,87	69,57	70,27	70,97	
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 dan 89 Tahun 2021		Kapasitas Air Baku (m3/detik)		Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik	24,68	25,18	25,68	26,18	26,68	27,18	
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,07	77,37	77,67	77,97	78,27	78,57	
			Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman	7,62	9,33	11,09	12,86	14,62	18,38		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,00	77,80	79,60	81,40	83,20	85,00	

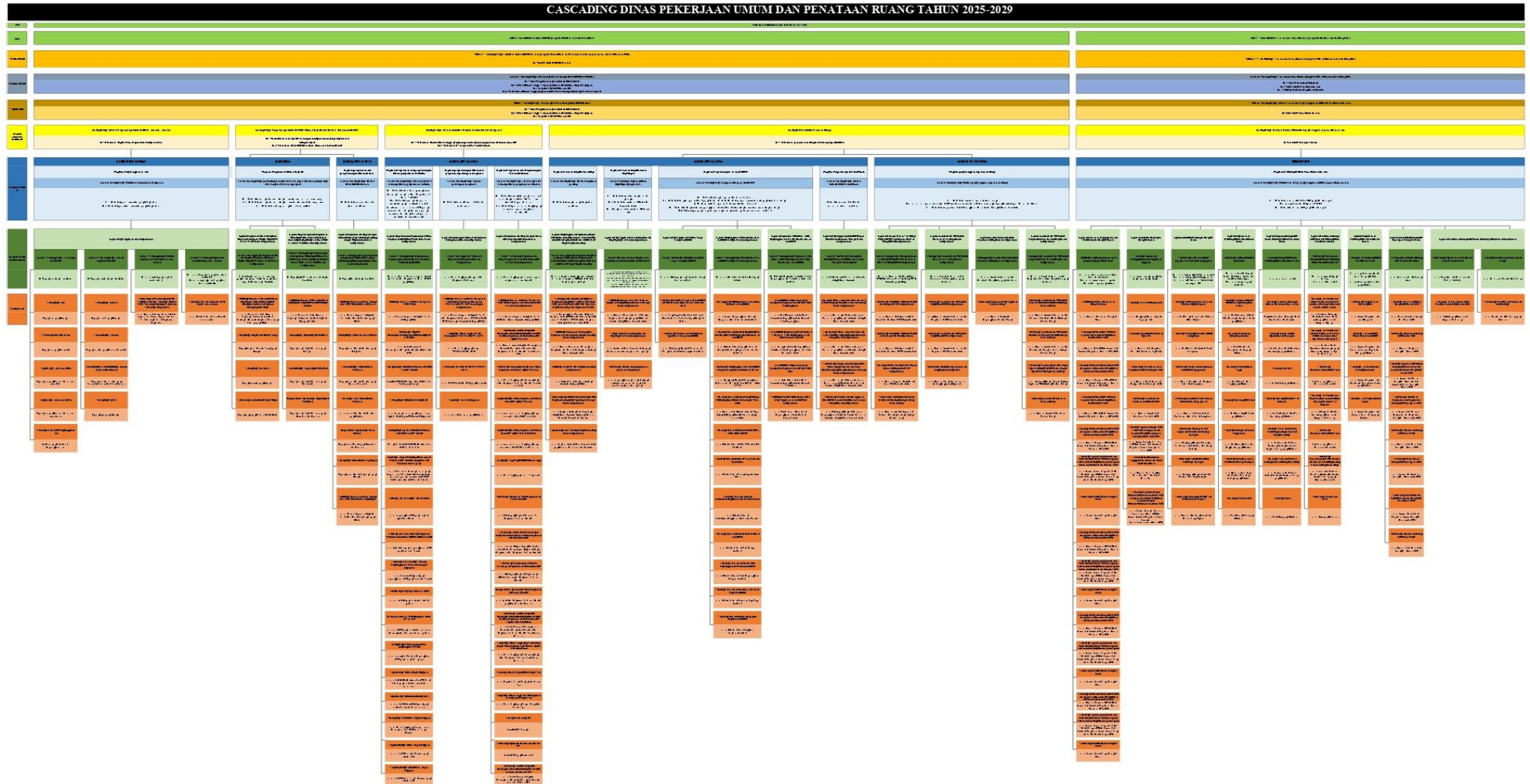
3.1.1 Logical Framework Dinas PUPR

Gambar 3.2
Pohon Kinerja Dinas PUPR



3.1.2 Cascading Dinas PUPR

Gambar 3.3
Cascading Dinas PUPR



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Dinas PUPR

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPR Tahun 2025-2029

Arah kebijakan strategis yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan pembangunan pada Dinas PUPR Tahun 2025-2029. Kebijakan yang baik juga akan membantu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Arah Kebijakan yang akan dilakukan selama periode Renstra Dinas PUPR Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Dinas PUPR Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Meningkatkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan	
	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase dalam Kondisi Baik	Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi kewenangan kabupaten	
		Pengembangan infrastruktur pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air	
		Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase	
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum, sanitasi, dan persampahan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat	
		Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	
		Meningkatkan penyediaan dan pengembangan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat	
		Pembangunan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KET
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang melalui penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi layanan informasi Memperkuat pengawasan internal dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	

3.2.2 Arah Kebijakan Dinas PUPR Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra RPJMD 2025-2029 Dinas PUPR dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan prioritas aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Mengenai strategi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR selama 5 tahun kedepan yakni pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut dijabarkan kedalam penahapan fokus perangkat daerah di setiap tahunnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Tahunan
Dinas PUPR Tahun 2025-2029

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN I (2025)	TAHUN II (2026)	TAHUN III (2027)	TAHUN IV (2028)	TAHUN V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Prioritas peningkatan jalan menuju pusat pertumbuhan ekonomi, Kawasan pertanian, wisata, Pendidikan, dan kesehatan	Meningkatkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan
Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase dalam Kondisi Baik	Peningkatan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan	Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi kewenangan kabupaten	Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi kewenangan kabupaten	Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi kewenangan kabupaten	Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi kewenangan kabupaten	Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi kewenangan kabupaten
	Peningkatan pengelolaan air baku	Pengembangan infrastruktur pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air	Pengembangan infrastruktur pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air	Pengembangan infrastruktur pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air	Pengembangan infrastruktur pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air	Pengembangan infrastruktur pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air
	Pengembangan sistem drainase terpadu secara bertahap	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan	Perluasan akses Masyarakat terhadap layanan air minum, sanitasi dan persampahan	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum, sanitasi,	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum, sanitasi,	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum, sanitasi, dan persampahan	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum, sanitasi,	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum, sanitasi,

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN I (2025)	TAHUN II (2026)	TAHUN III (2027)	TAHUN IV (2028)	TAHUN V (2029)
		dan persampahan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat	dan persampahan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat	n secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat	dan persampahan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat	dan persampahan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat
	Perkuatan kelembagaan pengelola air minum dan sanitasi	Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara layanan air minum dan sanitasi melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan pembinaan secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan, dan peningkatan keberlanjutan pengelolaan sarana sanitasi	Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara layanan air minum dan sanitasi melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan pembinaan secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan, dan peningkatan keberlanjutan pengelolaan sarana sanitasi	Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara layanan air minum dan sanitasi melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan pembinaan secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan, dan peningkatan keberlanjutan pengelolaan sarana sanitasi	Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara layanan air minum dan sanitasi melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan pembinaan secara berkelanjutan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara layanan air minum dan sanitasi melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan pembinaan secara berkelanjutan
	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
	Peningkatan sanitasi berbasis Masyarakat	Meningkatkan penyediaan dan pengemban	Meningkatkan penyediaan dan pengemban	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan	Meningkatkan penyediaan dan pengemban	Meningkatkan penyediaan dan pengemban

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN I (2025)	TAHUN II (2026)	TAHUN III (2027)	TAHUN IV (2028)	TAHUN V (2029)
		gan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat	gan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat	infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat	gan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat	gan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat
	Peningkatan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Peningkatan implementasi perencanaan tata ruang	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang melalui penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang melalui penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang melalui penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang melalui penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang melalui penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.

3.2.3 Program Prioritas Dinas PUPR Tahun 2025 – 2029

Program Prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 yang diampu oleh Dinas PUPR berkaitan dengan pencapaian Misi 4 "Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan". Adapun rincian program prioritas yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Program Prioritas, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tujuan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim			
Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai
				Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
	Meningkatnya kualitas sistem	Program pengelolaan dan pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Tujuan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim			
Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3	4	5
	drainase perkotaan	sistem drainase	yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
	Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	Program penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
				Pembangunan Jalan
				Pemeliharaan Rutin Jalan
				Rehabilitasi Jembatan
				Pembangunan Jembatan
				Rehabilitasi Jalan

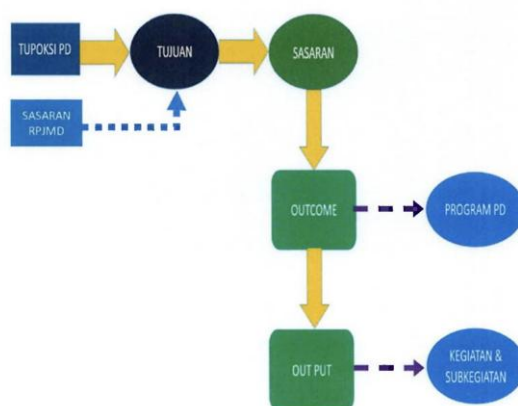
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Strategis adalah suatu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menyusun rencana strategis suatu organisasi. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan menggunakan kerangka perumusan program Renstra, organisasi dapat memiliki arah yang jelas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.

Kerangka perumusan program Renstra memiliki hubungan erat dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD pada tingkat Perangkat Daerah (PD), yang mengarahkan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun. Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi PD dalam melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Renstra dan RPJMD memiliki hubungan yang sangat erat. RPJMD memberikan arahan umum, sedangkan Renstra memberikan rincian pelaksanaan program pembangunan pada tingkat Perangkat Daerah.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas PUPR

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada NSPK yang berlaku sehingga seluruh program, kegiatan dan subkegiatan tetap berada dalam koridor regulatif. DINAS PUPR Kabupaten Padang Pariaman memastikan bahwa setiap rancangan program selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi acuan utama dalam menyusun program prioritas, yang kemudian dijabarkan secara berjenjang ke dalam tujuan, sasaran, outcome dan output.

Program yang telah dirumuskan di dalam Rencana Strategis DINAS PUPR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan nomenklatur program kegiatan dan subkegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Adapun jumlah program semua bidang urusan yang diampu DINAS PUPR pada Tahun 2025-2030 sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan	Tahun				
	2026	2027	2028	2029	2030
Program	11	11	11	11	11
Kegiatan	25	25	25	25	25
Subkegiatan	93	93	93	93	93

Adapun rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif tahun 2026 - 2030 ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Rencana Penganggaran Program Tahun 2026 - 2030

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	-11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas														
Tujuan 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah													
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, akuntabel dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	100	14.900.000.000	100	13.400.000.000,00	100	13.400.000.000,00	100	12.770.000.000,00	100	12.350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85,05		85,10		85,15		85,20		85,25		
	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	-11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan														
Tujuan 4.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Infrastruktur Daerah	%	60,5	63	18.080.000.000	65,2	17.500.000.000,00	67,8	27.505.103.788,00	70	25.179.266.269,00		27.987.971.438,00	
Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	%	60,02	62,03	18.080.000.000	64,05	17.500.000.000,00	66,08	27.505.103.788,00	68,12	25.179.266.269,00	70,17	27.987.971.438,00	
	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	22,5	24,1		25,7		27,3		28,9		32		
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0,95	0,998		1,046		1,094		1,112		1,16		
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	5,52	7,05		8,58		10,11		11,64		14,17		
Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan	%	63,94	64,94	10.200.000.000	66,44	10.000.000.000,00	67,94	10.000.000.000,00	69,44	9.910.000.000,00	70,94	9.850.000.000,00	
	Persentase jembatan kabupaten yang ditingkatkan	%	92,31	94,31		96,31		98,31		100,31		102,31		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	-11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	%	83,89	84,19	10.642,132,143	84,49	7.225,277,220	84,79	10.005.103.788,00	85,09	7.940.266.269,00	85,39	10.922.971.438,00	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	83,89	84,19		84,49		84,79		85,09		85,39		
	Kapasitas Air Baku (Liter/detik)	m3/detik	219,47	150000		319,47		469,47		619,47		870,55		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)		
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	-11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	13,60	15,85	4.840.000.000	18,1	4.700.000.000,00	20,35	4.700.000.000,00	22,6	4.637.000.000,00	24,85	4.595.000.000,00	
	Persentase luas layanan irigasi	%	67,47	68,17		68,87		69,57		70,27		70,97		
	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/ Kota	%	13,6	15,85		18,1		20,35		22,6		24,85		
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	%	48,19	48,25		48,33		48,43		48,55		48,69		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	-11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase kondisi baik infrastruktur persampahan	%	0,00	1	110.000.000	1,5	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2,5	95.500.000,00	2	92.500.000,00	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi Aman	%	2,34	2,38	310.000.000	2,42	300.000.000,00	2,46	300.000.000,00	2,5	295.500.000,00	2,54	292.500.000,00	
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	24,68	25,18	160.000.000	25,68	150.000.000,00	26,18	150.000.000,00	26,68	145.500.000,00	27,18	142.500.000,00	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	62,00	64,00	1.360.000.000	66,00	1.300.000.000,00	68,00	1.300.000.000,00	70,00	1.273.000.000,00	72,00	1.255.000.000,00	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	0	1,00	160.000.000	1,50	150.000.000,00	2,00	150.000.000,00	2,50	145.500.000,00	3,00	142.500.000,00	
	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	2,00	3,00		4,00		5,00		6,00		7,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	-11	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	0,25	0,35	110.000.000	0,45	100.000.000,00	0,55	100.000.000,00	0,65	95.500.000,00	0,75	92.500.000,00	
	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	4,32	6,02		8,02		10,52		13,52		17,02		
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pengembangan Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	1,00	2,00	110.000.000	3,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	5,00	95.500.000,00	6,00	92.500.000,00	
Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang	%	50,00	55,00	720.000.000	60,00	600.000.000,00	65,00	600.000.000,00	70,00	546.000.000,00	75,00	510.000.000,00	

Tabel 4.3
Rencana Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 - 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		144.113.790.391,51		33.500.000.000,00		31.400.000.000,00		31.400.000.000,00		30.500.000.000,00		29.900.000.000,00
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.900.000.000,00		13.400.000.000,00		13.400.000.000,00		12.770.000.000,00		12.350.000.000,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	76.61	88.31	14.900.000.000,00	88.31	13.400.000.000,00	88.31	13.400.000.000,00	88.31	12.770.000.000,00	88.31	12.350.000.000,00
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100	100		100		100		100		100	
	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				499.000.000,00		465.000.000,00		465.000.000,00		465.000.000,00		440.000.000,00
Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu dan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	499.000.000,00	1	465.000.000,00	1	465.000.000,00	1	465.000.000,00	1	440.000.000,00
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5		5		5		5		5	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				44.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	44.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				70.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	70.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				70.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	70.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				180.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	180.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	100.000.000,00
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.327.978.000,00		6.700.000.000,00		6.700.000.000,00		6.700.000.000,00		6.700.000.000,00
Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	7.327.978.000,00	1	6.700.000.000,00	1	6.700.000.000,00	1	6.700.000.000,00	1	6.700.000.000,00
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	74		74		74		74		74	
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.500.000.000,00		6.400.000.000,00		6.400.000.000,00		6.400.000.000,00		6.400.000.000,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	74	6.500.000.000,00	74	6.400.000.000,00	74	6.400.000.000,00	74	6.400.000.000,00	74	6.400.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				787.978.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	787.978.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				40.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		140.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	-	2	140.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	4	50.000.000,00
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		140.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	-	2	140.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	4	50.000.000,00
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				430.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat, Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala dan Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	34	430.000.000,00	34	150.000.000,00	34	150.000.000,00	34	150.000.000,00	34	150.000.000,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	30		30		30		30		30	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100	100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				140.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	34	140.000.000,00	34	50.000.000,00	34	50.000.000,00	34	50.000.000,00	34	50.000.000,00
1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				110.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	30	110.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				180.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100	100	180.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				813.002.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00
Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan dan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	813.002.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	500	200		200		200		200		200	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20		20		20		20		20	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	20		20		20		20		20	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				541.002.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	20	541.002.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				160.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100	160.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				37.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	500	200	37.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.335.020.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jumlah penambahan nilai aset	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2.335.020.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	5		1		1		1		1	
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.020.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	135.020.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				1.000.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	1	1.000.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				600.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	600.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	5	600.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-		-		-		-
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				965.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00
Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia dan Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	965.000.000,00	1	205.000.000,00	1	205.000.000,00	1	205.000.000,00	1	205.000.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1	
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				90.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	90.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	500.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				320.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	320.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.530.000.000,00		5.240.000.000,00		5.330.000.000,00		4.700.000.000,00		4.305.000.000,00
Jumlah objek aset yang terkelola, Jumlah total nilai aset	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	12	2.530.000.000,00	12	5.240.000.000,00	12	5.330.000.000,00	12	4.700.000.000,00	12	4.305.000.000,00
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		2		2		2		2	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	5		2		2		2		2	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20		20		20				20	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	10		10		10		10		10	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0		10		10		10		10	
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	10	60.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	-	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				1.100.000.000,00		3.950.000.000,00		3.950.000.000,00		3.450.000.000,00		3.100.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	12	1.100.000.000,00	12	3.950.000.000,00	12	3.950.000.000,00	12	3.450.000.000,00	12	3.100.000.000,00
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				600.000.000,00		1.085.000.000,00		1.175.000.000,00		1.045.000.000,00		1.000.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	600.000.000,00	20	1.085.000.000,00	20	1.175.000.000,00		1.045.000.000,00	20	1.000.000.000,00
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	5	400.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00
1.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				370.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	370.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				4.840.000.000,00		4.700.000.000,00		4.700.000.000,00		4.637.000.000,00		4.595.000.000,00
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan pantai dari abrasi	48.19	48.19	4.840.000.000,00	48.19	4.700.000.000,00	48.19	4.700.000.000,00	48.19	4.637.000.000,00	48.19	4.595.000.000,00
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	11.35	15.85		18.10		20.35		22.60		24.85	
	Persentase luas layanan irigasi	66.77	68.17		68.87		69.57		70.27		70.97	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		245.000.000,00
Luas Kawasan pemukiman rawan banjir yang Terindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		245.000.000,00
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
	Panjang Breakwater yang Dibangun											
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi											
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				-		-		-		-		-
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			-		-		-		-		-
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		245.000.000,00
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1	0.5	300.000.000,00	0.5	250.000.000,00	0.5	250.000.000,00	0.5	250.000.000,00	0.5	245.000.000,00
1.03.02.2.01.0102 - Pembangunan Breakwater				-		-		-		-		-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun			-		-		-		-		-
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				-		-		-		-		-
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun			-		-		-		-		-
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.540.000.000,00		4.450.000.000,00		4.450.000.000,00		4.387.000.000,00		4.350.000.000,00
Panjang Irigasi Primer dan Sekunder dengan Kondisi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	0.2	4.540.000.000,00	0.2	4.450.000.000,00	0.2	4.450.000.000,00	0.2	4.387.000.000,00	0.2	4.350.000.000,00
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2	2		2		2		2		2	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3	0.4		0.4		0.4		0.4		0.4	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0	2		2		2		2		2	
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				340.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3	0.4	340.000.000,00	0.4	250.000.000,00	0.4	250.000.000,00	0.4	200.000.000,00	0.4	200.000.000,00
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		187.000.000,00		150.000.000,00
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	0.2	200.000.000,00	0.2	200.000.000,00	0.2	200.000.000,00	0.2	187.000.000,00	0.2	150.000.000,00
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				520.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		491.000.000,00		485.000.000,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum				520.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		491.000.000,00		485.000.000,00
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				520.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		491.000.000,00		485.000.000,00
Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Kapasitas Air Baku (Liter/detik)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0	0	520.000.000,00	0	500.000.000,00	0	500.000.000,00	0	491.000.000,00	0	485.000.000,00
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	119.14	100.47		50.47		50.47		50.47		50.47	
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0	0		20.47		20.47		20.47		20.47	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				-		-		-		-		-
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				420.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		391.000.000,00		385.000.000,00
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	119.14	100.47	420.000.000,00	50.47	400.000.000,00	50.47	400.000.000,00	50.47	391.000.000,00	50.47	385.000.000,00
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0	0	-	20.47	50.000.000,00	20.47	50.000.000,00	20.47	50.000.000,00	20.47	50.000.000,00
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.500.000,00		92.500.000,00
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase kondisi baik infrastruktur persampahan	60.00	64.00	110.000.000,00	66.00	100.000.000,00	68.00	100.000.000,00	70.00	95.500.000,00	72.00	92.500.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.500.000,00		92.500.000,00
Persentase kondisi baik infrastruktur persampahan	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang Disediakan	0	1	110.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	95.500.000,00	1	92.500.000,00
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0	1		1		1		1		1	
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun		1		1		1		1		1	
1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		15.500.000,00		12.500.000,00
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun		1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	15.500.000,00	1	12.500.000,00
1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS				30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang Disediakan	0	1	30.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				310.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		295.500.000,00		292.500.000,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi Aman	2.30	2.38	310.000.000,00	2.42	300.000.000,00	2.46	300.000.000,00	2.50	295.500.000,00	2.54	292.500.000,00
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				310.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		295.500.000,00		292.500.000,00
Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.			310.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		295.500.000,00		292.500.000,00
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun											
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun											
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan											
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat											
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan											
1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				-		-		-		-		-
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan			-		-		-		-		-
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				310.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		295.500.000,00		292.500.000,00
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0	1	310.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	295.500.000,00	1	292.500.000,00
1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				-		-		-		-		-
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun			-		-		-		-		-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.05.2.01.0027 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				-		-		-		-		-
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan			-		-		-		-		-
1.03.05.2.01.0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				-		-		-		-		-
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat			-		-		-		-		-
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				-		-		-		-		-
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.			-		-		-		-		-
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				-		-		-		-		-
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			-		-		-		-		-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				160.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		145.500.000,00		142.500.000,00
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	24.18	25.18	160.000.000,00	25.68	150.000.000,00	26.18	150.000.000,00	26.68	145.500.000,00	27.18	142.500.000,00
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				160.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		145.500.000,00		142.500.000,00
Panjang Drainase dengan Kondisi Baik	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3000	160	160.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	145.5	145.500.000,00	142.5	142.500.000,00
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	3000	0		0		0		0		0	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun											
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				160.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		145.500.000,00		142.500.000,00
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3000	160	160.000.000,00	150	150.000.000,00	150	150.000.000,00	145.5	145.500.000,00	142.5	142.500.000,00
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				-		-		-		-		-
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	3000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				-		-		-		-		-
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun			-		-		-		-		-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.500.000,00		92.500.000,00
Meningkatnya Kualitas Infrastruktru Pemukiman				110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.500.000,00		92.500.000,00
1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.500.000,00		92.500.000,00
Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	0	50	110.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	95.500.000,00	50	92.500.000,00
1.03.07.2.01.0033 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.500.000,00		92.500.000,00
Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	0	50	110.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	95.500.000,00	50	92.500.000,00
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				1.360.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.273.000.000,00		1.255.000.000,00
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	60.00	64.00	1.360.000.000,00	66.00	1.300.000.000,00	68.00	1.300.000.000,00	70.00	1.273.000.000,00	72.00	1.255.000.000,00
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				1.360.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.273.000.000,00		1.255.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jumlah Bangunan Gedung yang mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat Lain fungsi bangunan gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1000	1000	1.360.000.000,00	1000	1.300.000.000,00	1000	1.300.000.000,00	1000	1.273.000.000,00	1000	1.255.000.000,00
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10	3		3		3		3		3	
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0	0		0		0		0		0	
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				844.575.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		773.000.000,00		755.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10	3	844.575.000,00	3	800.000.000,00	3	800.000.000,00	3	773.000.000,00	3	755.000.000,00
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				515.425.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1000	1000	515.425.000,00	1000	500.000.000,00	1000	500.000.000,00	1000	500.000.000,00	1000	500.000.000,00
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				160.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		145.500.000,00		142.500.000,00
Meningkatnya bangunan lingkungan yang tertata				160.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		145.500.000,00		142.500.000,00
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				160.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		145.500.000,00		142.500.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	0	30	160.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	145.500.000,00	30	142.500.000,00
	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	0	1		1		1		1		1	
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	0	1	60.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		45.500.000,00		42.500.000,00
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	0	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	45.500.000,00	30	42.500.000,00
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				10.200.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		9.910.000.000,00		9.850.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	Persentase jembatan kabupaten yang ditingkatkan	90.31	94.31	10.200.000.000,00	96.31	10.000.000.000,00	98.31	10.000.000.000,00	100.31	9.910.000.000,00	102.31	9.850.000.000,00
	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan	63.44	64.94		66.44		67.94		69.44		70.94	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				10.200.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		9.910.000.000,00		9.850.000.000,00
Panjang Jalan dengan kondisi baik, Panjang Jembatan dengan Kondisi Baik, Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/Bimtek, Jumlah Panjang Jalan yang telah direkam update data, Jumlah panjang jembatan yang telah direkam update data	Panjang jembatan yang dibangun	120	10	10.200.000.000,00	7	10.000.000.000,00	7	10.000.000.000,00	7	9.910.000.000,00	7	9.850.000.000,00
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	120	10		10		10		10		10	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun											
	Jumlah Flyover yang Dibangun											
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2075.85	2075.85		2075.85		2075.85		2075.85		2075.85	
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	30	5		5		5		5		5	
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala											
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	273.73	273.73		273.73		273.73		273.73		273.73	
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	30	5		5		5		5		5	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				-		-		-		-		-
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			-		-		-		-		-
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		350.000.000,00
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2075.85	2075.85	400.000.000,00	2075.85	400.000.000,00	2075.85	400.000.000,00	2075.85	400.000.000,00	2075.85	350.000.000,00
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	273.73	273.73	1.000.000.000,00	273.73	1.000.000.000,00	273.73	1.000.000.000,00	273.73	1.000.000.000,00	273.73	1.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				4.300.000.000,00		4.100.000.000,00		4.100.000.000,00		4.010.000.000,00		4.000.000.000,00
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	30	5	4.300.000.000,00	5	4.100.000.000,00	5	4.100.000.000,00	5	4.010.000.000,00	5	4.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	30	5	3.000.000.000,00	5	3.000.000.000,00	5	3.000.000.000,00	5	3.000.000.000,00	5	3.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				-		-		-		-		-
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			-		-		-		-		-
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	120	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00
1.03.10.2.01.0066 - Pembangunan Flyover				-		-		-		-		-
Terbangunnya Flyover	Jumlah Flyover yang Dibangun			-		-		-		-		-
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	120	10	1.000.000.000,00	7	1.000.000.000,00	7	1.000.000.000,00	7	1.000.000.000,00	7	1.000.000.000,00
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.500.000,00		92.500.000,00
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	110.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	95.500.000,00	100	92.500.000,00
	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	0	0.35		0.45		0.55		0.65		0.75	
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	2.82	6.02		8.02		10.52		13.52		17.02	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				30.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00
Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	0	10	30.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	20.500.000,00	6	20.500.000,00
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	0	6		6		6		6		6	
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				15.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	0	6	15.000.000,00	6	12.500.000,00	6	12.500.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				15.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	0	10	15.000.000,00	6	12.500.000,00	6	12.500.000,00	6	10.500.000,00	6	10.500.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		72.000.000,00
Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	6	80.000.000,00	6	75.000.000,00	6	75.000.000,00	6	75.000.000,00	6	72.000.000,00
	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	0	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	0	1		1		1		1		1	
1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				35.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	0	1	35.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		14.000.000,00
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	14.000.000,00
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		14.000.000,00
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	6	15.000.000,00	6	15.000.000,00	6	15.000.000,00	6	15.000.000,00	6	14.000.000,00
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		14.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	0	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	14.000.000,00
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				720.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		546.000.000,00		510.000.000,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang	0	55.00	720.000.000,00	60.00	600.000.000,00	65.00	600.000.000,00	70.00	546.000.000,00	75.00	510.000.000,00
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				170.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Jumlah Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang disetujui	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0	1	170.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				70.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0	1	70.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		146.000.000,00		150.000.000,00
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah yang dilaksanakan	Jumlah data SHP Peta Dasar	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	146.000.000,00	1	150.000.000,00
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		46.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	46.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		110.000.000,00
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang dilaksanakan	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	0	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	110.000.000,00
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		60.000.000,00
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0	1	250.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	60.000.000,00
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0	1		1		1		1		1	
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu organisasi atau perangkat daerah telah mencapai tujuan, sasaran dengan target tertentu. IKU membantu mengendalikan kinerja dan memastikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis di perangkat daerah. Secara garis besar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman akan melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025-2030 dengan tolok ukur target sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Tahun 2025-2030

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	63,94	64,94	66,44	67,94	69,44	70,94	
Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase Dalam Kondisi Baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh	67,47	68,17	68,87	69,57	70,27	70,97	
	Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik	24,68	25,18	25,68	26,18	26,68	27,18	
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,07	77,37	77,67	77,97	78,27	78,57	
	Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman	7,62	9,33	11,09	12,86	14,62	18,38	
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolak ukur atau ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang indikatornya telah diatur dalam keputusan menteri dalam negeri. IKK akan mengukur kinerja pada tingkat proses yang lebih operasional dan spesifik daripada Indikator Kinerja Utama (IKU). Dinas PUPR mengampu urusan pemerintahan yakni Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang diukur menggunakan target IKK sebagaimana termuat di tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUPR Tahun 2025-2030

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Rasio	13,6	15,85	18,1	20,35	22,6	24,85	
Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio	48,19	48,25	48,33	48,43	48,55	48,69	
Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	Rasio	67,47	68,17	68,87	69,57	70,27	70,97	
Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	67,47	68,17	68,87	69,57	70,27	70,97	
Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	83,89	84,19	84,49	84,79	85,09	85,39	
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	100	100	100	100	100	

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATU AN	TARGET TAHUN						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	2,34	2,38	2,42	2,46	2,5	2,54	
Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	2	3	4	5	6	7	
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	63,94	64,94	66,44	67,94	69,94	70,94	
Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	2,82	4,32	6,02	8,02	10,52	13,52	
Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	60	62,5	65	67,5	70	72,5	
Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	20	20	20	20	20	20	
Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas PUPR Tahun 2025-2030

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATU AN	TARGET TAHUN						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Rasio	0,95	0,99	1,03	1,09	1,12	1,16	
Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	Rasio	19,00	20,50	22,00	23,50	25,00	26,50	
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Rasio	7,62	9,33	11,09	12,86	14,62	18,38	

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas PUPR

5.1.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi Renstra 2025–2029 ini disusun sebagai upaya memastikan kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan pekerjaan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman. Masa transisi menuju periode perencanaan yang baru membutuhkan acuan yang jelas agar seluruh kegiatan yang sedang berjalan, program strategis daerah, serta arah kebijakan nasional tetap selaras dan tidak mengalami jeda yang dapat menghambat pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam konteks perubahan arah pembangunan daerah, pedoman ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan Renstra sebelumnya dengan rancangan Renstra 2025–2029. Penyusunan pedoman transisi berlandaskan pada regulasi nasional dan daerah terkait perencanaan pembangunan, serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya. Selain itu, pedoman ini juga merujuk pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, serta isu-isu strategis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana strategis DINAS PUPR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen dalam merencanakan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk periode 5 (lima) tahun ke depan untuk dilaksanakan demi terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kesinambungan pembangunan khususnya di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Visi dan Misi Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman, yang dilatar belakangi oleh Visi dan Misi

Bupati Padang Pariaman diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, akan berupakan seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis inilah yang mengilhami tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Padang Pariaman di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Rencana Strategis Dinas PUPR kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 bersama pengukuran, penilaian dan Evaluasi Kinerja serta pelaporan kinerjanya merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas PUPR

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas PUPR

Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa implementasi program dan kegiatan setiap tahun

berjalan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, mencegah terjadinya deviasi yang signifikan, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan rutin dan berjenjang pada seluruh tahapan pelaksanaan program. Setiap bidang diwajibkan melakukan monitoring terhadap realisasi kegiatan, perkembangan indikator kinerja, serta kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan yang tertuang dalam Renja dan DPA. Pemantauan ini dilakukan secara berkala melalui laporan bulanan, dan triwulanan sesuai kebutuhan dan karakteristik program. Hasil monitoring menjadi dasar untuk mengidentifikasi hambatan, risiko, maupun peluang perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sebagai bagian dari pengendalian, unit perencana memiliki peran penting dalam mengompilasi dan menganalisis data pemantauan dari seluruh bidang. Analisis ini mencakup pemeriksaan konsistensi capaian terhadap indikator kinerja perangkat daerah, kesesuaian output kegiatan, serta risiko keterlambatan atau ketidaktercapaian target. Hasil analisis kemudian disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

Kaedah pelaksanaan ini menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan Renstra 2025–2029 dapat berjalan secara terukur, akuntabel, dan menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Padang Pariaman

5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Evaluasi akhir dilaksanakan melalui proses pengukuran capaian kinerja terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran ini mencakup analisis tingkat ketercapaian sasaran strategis, kesesuaian realisasi program dengan rencana awal, serta dampak yang

ditimbulkan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, evaluasi juga menelaah konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh, sehingga dapat menggambarkan secara utuh keberhasilan serta tantangan yang dihadapi selama periode Renstra

Evaluasi akhir juga mengidentifikasi keberhasilan yang signifikan, termasuk pencapaian terhadap indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, indikator kinerja kunci, serta capaian standar pelayanan minimal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Padang Pariaman.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam periode perencanaan lima tahunan. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat berlangsung secara efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Manajemen risiko dalam Renstra berfungsi sebagai bagian integral dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Melalui identifikasi risiko sejak tahap perencanaan, perangkat daerah dapat mengantisipasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpotensi menghambat pelaksanaan program. Risiko-risiko tersebut dapat berupa risiko kebijakan, keuangan, kelembagaan, operasional, teknologi, sosial, politik, maupun risiko lingkungan yang memengaruhi pencapaian indikator kinerja perangkat daerah dengan proses sebagai berikut :

1. Identifikasi Risiko, di mana perangkat daerah melakukan pemetaan terhadap seluruh potensi risiko berdasarkan analisis tujuan, sasaran, dan program. Identifikasi dilakukan dengan melibatkan seluruh bidang dan unit pelaksana untuk memperoleh gambaran

yang komprehensif mengenai sumber risiko yang mungkin muncul selama periode pelaksanaan Renstra.

2. Analisis dan Penilaian Risiko, yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) serta tingkat dampaknya (impact) terhadap pencapaian sasaran. Hasil analisis digunakan untuk mengklasifikasikan risiko ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Risiko yang masuk kategori tinggi menjadi prioritas untuk ditangani melalui strategi mitigasi yang lebih intensif.
3. Menyusun strategi penanganan atau mitigasi risiko. Strategi mitigasi dapat meliputi pencegahan, pengurangan dampak, pembagian risiko (risk sharing), atau penerimaan risiko dengan pengendalian tertentu. Strategi ini dirancang agar risiko yang telah teridentifikasi dapat diminimalkan dampaknya dan tidak mengganggu pelaksanaan program strategis.
4. Pemantauan dan Pelaporan Risiko, yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko berjalan efektif. Pemantauan risiko dilakukan bersamaan dengan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, sehingga perubahan risiko dapat diketahui lebih awal dan dapat diambil tindakan korektif dengan cepat.

Parit Malintang, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Kabupaten Padang Pariaman

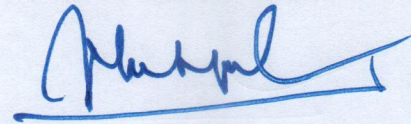


EL ABDES MARSYAM, ST, MM
NIP. 19701219 199803 1 004

Kabupaten Padang Pariaman di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 bersama pengukuran, penilaian dan Evaluasi Kinerja serta pelaporan kinerjanya merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

META DATA
TUJUAN DINAS PUPR

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	<i>Hasil Survey</i>
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten}} \times 100\%$
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Σ Kapasitas (debit) air baku yang tersedia dan berfungsi (m3/detik)

META DATA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik} + \text{Kondisi Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase Dalam Kondisi Baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$
		Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Drainase Kabupaten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Drainase Kabupaten}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten}} \times 100\%$
		Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten}} \times 100\%$
4	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	$\frac{\text{Jumlah KKPR yang Terbit dan Sesuai}}{\text{Jumlah KKPR yang Terbit}} \times 100\%$
5	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	

META DATA
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	FORMULASI
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	$\frac{\text{Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan rawan banjir Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100\%$
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}}{\text{Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}} \times 100\%$
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dioperasikan dan dipelihara (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}} \times 100\%$
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik (Ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}} \times 100\%$
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N}}{\text{Jumlah total penduduk kabupaten/kota}} \times 100\%$
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek konstruksi yang selama pelaksanaan tidak terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah seluruh proyek konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan}} \times 100\%$
7	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/ kawasan tertentu/ regional pada tahun N + Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/ kawasan tertentu/ regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N}}{\text{Jumlah total penduduk kabupaten/kota}} \times 100\%$
8	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Permohonan PBG & SLF yang diproses terhadap permohonan PBG & SLF yang masuk}}{\text{Peningkatan jumlah permohonan PBG & SLF per tahun Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap PBG & SLF yang telah diterbitkan}} \times 100\%$
9	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{(Panjang Jalan Kondisi Baik + Panjang Jalan Kondisi Sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km)}}{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km)}} \times 100\%$
10	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis yang bekerja pada tahun berjalan}}{\text{jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kab/kota}} \times 100\%$

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	FORMULASI
11	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan □	$\frac{(rasio\ pengawasan\ tertib\ usaha + rasio\ pengawasan\ tertib\ penyelenggaraan\ jasa\ konstruksi + rasio\ pengawasan\ tertib\ pemanfaatan\ produk)}{3}$
12	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	<i>Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNPB KKPR-nya oleh pemohon</i>
13	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	$\frac{Jumlah\ Kasus\ Pelanggaran\ Pemanfaatan\ Ruang\ yang\ terselesaikan\ dalam\ waktu\ 1\ tahun}{Jumlah\ Kasus\ Pelanggaran\ Pemanfaatan\ Ruang\ yang\ ditargetkan\ selesai\ dalam\ waktu\ 1\ tahun} \times 100\%$

META DATA
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Σ Kapasitas (debit) air baku yang tersedia dan berfungsi (m3/detik)
2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten}} \times 100\%$
3	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten}} \times 100\%$

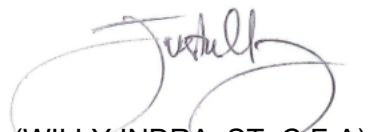
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	